

ABSTRAK

Ulul Marzah, 2017. Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Kekuasaan dan keuangan yang memberikan pengalaman menyebabkan kurangnya tanggungjawab oleh pelaksana keuangan, sebab itu perlu diadakannya akuntabilitas pemerintah supaya menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas tidak lepas dari akuntansi, akuntansi tidak mudah dijalankan maupun dipahami, perlu untuk memiliki pengetahuan yang memadai. Prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan dana APBDes sesuai dengan laporan keuangan (Permendagri No 113 Tahun 2014). Dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa telah dilakukan dengan baik. Dan seorang yang melakukan pencatatan akuntabilitas telah memenuhi standart pendidikan serta mahir dalam penggunaan akuntansi.

Fokus masalah yang diteliti (1) Apakah prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDes di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014? (2) Apa hambatan pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDes di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?

Dengan tujuan (a) Untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDes di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. (b) Untuk mengetahui apa hambatan pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDes di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan yang berlokasi penelitian di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dengan subyek penelitian menggunakan purposive. Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara, dokumentasi menggunakan keabsahan data dengan alatuji kredibilitas data.

Peneliti memperoleh kesimpulan (1) prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa meliputi sederhana, partisipatif, berkelanjutan, akuntabel, tranparan dan keadilan. (2) hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas sebagaimana disebutkan diantaranya: masyarakat kurang mendukung, rendahnya imbalan, pengabaian kepentingan individu dan mementingkan kepentingan pribadi, buruknya sistem akuntansi, dan kurang keinginan dara semua pihak (masyarakat dan pemerintah)

Kata Kunci : Prinsip Akuntabilitas, Pengelolaan Dana APBDes.

**PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DI DESA KRAMAT SUKOHARJO
KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syari'ah



Oleh:

ULUL MARZAH

NIM: 083 134 113

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2017**

**PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DI DESA KRAMAT SUKOHARJO
KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

ULUL MARZAH
NIM: 083 134 113

Pembimbing

Daru Anondo, SE, M. Si
NIP 19750303 200901 1 009

IAIN JEMBER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

MEI 2017

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Operasional.....	16
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	69

B. Lokasi Penelitian	70
C. Subyek Penelitian	71
D. Teknik Pengumpulan Data	72
E. Analisis Data	77
F. Keabsahan Data.....	79
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	80
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	85
A. Gambaran Obyek Penelitian	85
B. Penyajian Data	102
C. Analisis Data.....	111
D. Pembahasan Temuan.....	115
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-Lampiran	
1. Matrik Penelitian	
2. Jurnal Pengumpulan Data	
3. Foto	
4. Surat Keterangan (Izin Penelitian dan lain-lain)	
5. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Akuntabilitas	29
Tabel 4.1 Pendidikan yang di Tamatkan.....	87
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Masyarakat	88
Tabel 4.3 Struktur Organisasi Kantor Desa	93
Tabel 4.4 Alokasi Dan Realisasi Dana Desa Dalam APBDes	98
Tabel 4.5 Alokasi Dan Realisasi Dana Desa.....	100
Tabel 4.6 APBDes Pemerintah Desa Kramat Sukoharjo Tahun 2016.....	102



KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, penyusun skripsi ini dapat diselesaikan, meskipun masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya, Para Sahabatnyadan semua penganut ajaran Islamnya.

Terima kasih kepada kepada kedua orang tua yang telah memberikan nasehat dengan penuh rasacinta dan sayangnya selalu diutamakan oleh penulis agar mendapat ridlo-Nya Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis merasa tidak berjalan sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, tentunya hal tersebut berupa bantuan, bimbingan, dorongan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Moch. Chotib, S. Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Bapak M.F Hidayatullah,S.H.I, M.S.Iselaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Jember.
4. Bapak Ahmadiono, M. EI selaku Ketua sidang skripsi yang telah memberikan arahan terhadap penelitian skripsi.
5. Bapak Khamdan Rifa'i, SE, M.Si selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan arahan terhadap penelitian skripsi.
6. Bapak Daru Anondo, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan nasehat dan arahan selama penyusunan skripsi.

7. Ibu Siti Masrohatin, SE.MM selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan terhadap penelitian skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember yang telah memberikan bekal pengetahuan serta menjadi motivator peneliti.
9. Kedua Orang Tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan bekal semangat dan do'a sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal ini.
10. Bapak Dwi Siswanto selaku Kepala Desa Kramat Sukoharjo yang telah memberikan izin penelitian, serta perangkat desa yang telah memberikan informasi.

Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan, semoga bantuan dukungan dan do'a yang telah diberikan dapat menjadi catatan amal kebaikan di hadapan Allah SWT.

Akhirnya secercah harapan penulis tautkan, semoga hasil penelitian dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah selalu mengabulkan keinginan dan harapan kita. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 15 Mei 2017

Penulis

IAIN JEMBER

MOTTO

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۗ

Artinya : Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.¹"

“siapa yang bersungguh-sungguh dalam segala hal kebaikan maka Allah tidak akan pernah menycewakan mereka yang bersungguhan. Seperti halnya guru saya mengatakan bahwa kita seharusnya memiliki pedoman DUIT dalam hidup kita. Apa itu DUIT (Do’a Usaha Ikhtiar Tawakal)” “**Man Jadda Wa Jadda**”

¹ Al Qur’anul Karim, Departemen Agama, Surah{7} , {128}

**PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DI DESA KRAMAT SUKOHARJO²³
KECAMATANTANGGUL KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam

Program Studi Ekonomi Syari'ah

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Mei 2017

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




Ahmadiono, M.EI
NIP. 19760401 200312 1 005



Siti Marohatih, SE. MM
NIP. 19780612 200912 2 001

Anggota :

1. Khamdan Rifa'i, SE, M.Si
2. Daru Anondo, SE. M.Si



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember



Moch Chotib, S.Ag. MM
NIP. 19710727 200212 1 003

PERSEMBAHAN

Sege nap rasa sykur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Bapak Narmin dan Ibu Nasia yang saya cintai dan sayangi, yang telah memberikan arahan, nasehat, tuntunan dalam belajar saya serta mendo'akan saya dalam segala urusan yang saya hadapi, yang tak pernah mengenal lelah dalam mendidik dan membiayai saya, semoga selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya.
2. Kakak saya Alfiana Rosida dan Adik saya Moch. Andre Cahyono, yang memberikan nasihat dan semangat dalam penyusunan skripsi ini, juga motivasi agar selalu semangat dan tidak menyerah dalam segala hal.
3. Sahabat saya Ahamad Ferdi Fauzi, terima kasih sudah sabar untuk menemani dan mendengarkan keluh kesah dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Teman seperjuangan selama kuliah dari semester satu hingga semester delapan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan kekompakan kalian semua dalam mendukung penyusunan skripsi ini.

**PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DI DESA KRAMAT SUKOHARJO
KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah



Oleh:

ULUL MARZAH

NIM: 083 134 113

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Daru Anondo, SE, M. Si

NIP 19750303 200901 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, walaupun sumber daya alam itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam tersebut, diperlukan suatu proses yang disebut pembangunan. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Agar proses pembangunan berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara pemerintah dan masyarakat seperti anggaran pendapatan dan belanja negara secara dinamis dan proporsional.

Karena arti dari sebuah pembangunan sebagai usaha terencana untuk membuat sesuatu maupun memperbaiki sesuatu untuk menciptakan kondisi kehidupan. Pemerintah seharusnya menitik beratkan pembangunannya ke daerah-daerah pedesaan. Karena desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang bisa dijadikan sebagai tempat produksi dalam arti yang sesungguhnya. Karena desa dapat menghasilkan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi manusia. Untuk melakukan segala sesuatu tentunya berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah matang. Begitu pula dalam melakukan pembangunan desa.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia meliputi pembangunan desa dan kota. Pembangunan yang dilaksanakan di desa maupun di kota disebut pembangunan daerah.

Pembangunan dilaksanakan oleh dua unsur utama, yaitu pemerintah dan masyarakat atau rakyat. Dalam pelaksanaannya tentu saja diperlukan kerja sama yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Seandainya diantara kedua unsur tadi tidak terdapat kesesuaian, mustahil pembangunan dapat terwujud. Padahal pembangunan itu sendiri diharapkan bisa tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Pemerintah dan rakyat harus ada kelarasan dalam arti yang sesuai. Rakyat diharapkan dapat melaksanakan segala program yang direncanakan oleh pemerintah. Sementara pemerintah pun diharapkan selalu dapat mengetahui segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, akan terwujudlah semua yang dicita-citakan oleh pemerintah dan rakyat.

Pembangunan daerah sangat erat hubungannya dengan faktor modal serta keterampilan (*skill*) penduduk daerah setempat. Jika suatu daerah memiliki penduduk yang terampil dalam kegiatan pembangunan serta ditunjang oleh modal yang dimilikinya, maka pembangunan itu tidaklah sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, kekayaan alam yang dimiliki daerah itu pun termasuk unsur atau syarat untuk pembangunan, atau yang lebih dikenal sebagai faktor produksi. Hal ini tergantung kepada pendapatan nasional. Karena pada umumnya, pemberian material negara sedang berkembang tidak

sama dengan negara yang sudah maju. ¹Dalam rangka mempercepat pembangunan dan hasil-hasilnya di seluruh Indonesia, serta dalam rangka mendorong pengembangan usaha-usaha swadya gotong royong masyarakat desa. ²

Oleh karena itu pembangunan desa membutuhkan proses supaya dapat dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Maka segala ide serta usaha yang sudah ada di masyarakat terus dikembangkan. Anggota masyarakat diberi berbagai kursus keterampilan, baik berupa penataran atau penyuluhan.

Untuk membangun desa dilaksanakan dengan berbagai usaha serta kegiatan yang sudah diprogramkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Seperti halnya:

1. Pemerintah memberikan subsidi yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali dalam bentuk uang;
2. Bantuan dari presiden, bantuan inpres dalam bidang pendidikan;
3. Bantuan UED atau usaha ekonomi desa; dan
4. Bantuan berupa bahan atau alat yang dapat menunjang usaha rakyat.

Proses pembangunan desa yang diselenggarakan oleh rakyat dengan bantuan bimbingan pemerintah, berjalan dari rakyat dan kembali ke rakyat.

Usaha yang dilakukan oleh rakyat merupakan salah satu faktor penunjang

¹ A. Kusnendar, *Ekonomi dan Koperasi* (Bandung: Indah Jaya, 1988), 12.

² Prathama Rahardja, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi 2* (Jakarta: Intan Pariwara, 1994), 181.

pembangunan desa, kondisi dinamis masyarakat yang tentram, ekonomi rakyat, keterampilan rakyat yang semakin berkembang, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan tujuan sasaran yang akan di capai.³

Dari proses tersebut maka akan terwujud tujuan dari pembangunan desa tersebut. Tujuan pembangunan desa terdiri atas tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Tujuan jangka pendek pembangunan desa ialah untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan rakyat desa. Yaitu dalam bentuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Sedangkan tujuan jangka panjang pembangunan desa ialah untuk perkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah disekitarnya. Pembangunan di setiap desa akan mempercepat pertumbuhan desa swadaya dan swakarya menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang. Dalam jangka panjang diharapkan dapat terwujud masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.⁴

Masyarakat desa merupakan potensi sumber daya manusia utama dalam membangun desa. Tanpa peran dan partisipasi seluruh masyarakat, pembangunan desa mustahil terlaksana dengan baik. Beberapa karakter

³ A. Kusnendar, *Ekonomi dan Koperasi* (Bandung: Indah Jaya, 1988), 33.

⁴ Prathama Rahardja, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi 2* (Jakarta: Intan Pariwara, 1994), 181.

masyarakat desa perlu dipertimbangkan dalam upaya pembangunan masyarakat desa.⁵

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya adalah terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli desa. Hampir semua Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa di Indonesia memiliki masalah ketimpangan fiskal. Ketimpangan fiskal dalam hal ini berarti desa tidak mampu mencukupi belanja dan biaya desa melalui sumber pendapatan asli desa secara murni sehingga tingkat ketergantungan pemerintah desa cukup tinggi terhadap pemerintah pusat. Besar dominasi pemerintah pusat sering kali mematikan inisiatif dan prakarsa desa yang lebih mengetahui tentang kebutuhan dan potensi desanya sendiri, sehingga memunculkan kebiasaan desa untuk bergantung dan tidak ada kemandirian dalam pelaksanaan pemerintahan desanya. Sehingga potensi desa kurang dimaksimalkan dengan baik yang akan berujung pada kurangnya kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhan desanya sendiri.

Oleh karena itu harus diciptakan potensi yang lebih mendalam untuk kemandirian dan pembangunan desa itu sendiri. Pemerintah harus mengawasi berbagai hubungan antar masyarakat untuk menggali potensi mereka juga agar tidak terjadi kerusakan dalam hubungan pemerintah dan masyarakat maka pemerintah harus dituntut penting untuk mengedepankan,

⁵ Didin Nasrudin, *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*(Jakarta: Karya Mandiri Pratama, 2007), 71.

meningkatkan kinerja, memberantas korupsi dan pelaksanaan pemerintah yang lebih baik. Supaya menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kekuasaan dan keuangan negara yang telah banyak memberikan pengalaman kepada masyarakat desa atas ketimpangan yang terjadi mengenai pembagian hasil dan sumber daya alam antara desa. Hal ini yang menyebabkan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sebagai unsur menciptakan pemerintah yang baik. Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik memang tidak mudah dan banyak menghadapi kendala yang rumit. Di satu pihak pemerintah desa dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik sementara di pihak lain sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk semua kegiatan terutama menyangkut teknologi informasi dan sumber daya manusia belum memadai. Hal tersebut dapat dipahami mengingat pemenuhan segala kebutuhan minimal memerlukan biaya dan tenaga ahli tidak sedikit karena pemerintah desa mempunyai dana yang terbatas dan personalia yang terbatas.

Sebagai salah satunya pemerintah harus membuat informasi kepada bupati terutama masyarakat dalam mengelola setiap kegiatan serta membuat laporan keuangan yang nanti dapat diterima oleh masyarakat. Akuntabilitas merupakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawab atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi pemerintah desa

untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan desa kepada DPRD ataupun masyarakat luas, upaya untuk mewujudkan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip waktu.

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik.

Dari pelayanan tersebut setiap warga berhak mengetahui untuk setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh setiap pejabat desa baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah desa. Dengan adanya akuntabilitas maka diharapkan setiap warga desa dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan.

Dengan adanya akuntabilitas akan memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas kerja keuangan desa kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga hak-hak publik untuk berhak mengetahui, berhak diberi informasi dan berhak untuk didengar segala aspirasinya dapat dipenuhi. Akuntansi juga melayani pihak-pihak tertentu baik di dalam maupun diluar organisasi (pemerintahan). Akuntansi memberikan informasi guna untuk

membantu pengelolaan dana, pertimbangan dan pengambilan keputusan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah⁶

Dengan adanya akuntansi laporan keuangan masyarakat dapat memperhitungkan, mempertanggungjawabkan dari pengelolaan suatu pemerintahan atau perusahaan kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan untuk mengelola keuangan masyarakat. Sebagaimana arti akuntansi yaitu keseluruhan pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi menghasilkan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan untuk menjadikan informasi tersebut sebagai dasar untuk membuat atau mengambil keputusan. Dalam arti kegiatannya akuntansi adalah kegiatan pencatatan, penggolongan, pengikhtisarian, peringkasan, dan penyajian transaksi-transaksi keuangan suatu pemerintah atau perusahaan tertentu. Akuntansi pemerintah: adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri pada masalah pemeriksaan keuangan negara atau yang sering dikenal dengan istilah administrasi keuangan negara.⁷

Dengan begitu masyarakat akan mengetahui setiap pembelanjaan yang dikeluarkan oleh desa. Oleh karena itu pemerintah desa di harapkan membuat pembukuan akuntansi. Guna untuk menghindari pelanggaran etik yang kecil serta menghasilkan informasi yang digunakan kepala desa dalam menjalankan operasi dana.⁸ Basis akuntansi yang digunakan pemerintah

⁶ Lili M. Sadeli & Bedjo Siswanto, *Akuntansi Manajemen Sistem, Proses dan Pemecahan Soal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

⁷ Siti Nurhasanah, *Mahir Akuntansi Dengan Cara Sederhana* (Surakarta: Era Pustaka Utama, 2008), 3.

⁸ Warren Reeve Fess, *Accounting Pengantar Akuntansi* (Jakarta: Selemba Empat, 2005), 10.

dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis laporan keuangan kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan anggaran bahwa pendapatan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum desa. Basis akrual untuk neraca bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

Dengan begitu pemerintah diharuskan untuk menyajikan dan melaporkan neraca secara *komprehensif*, sehingga setiap akhir tahun anggaran pendapatan periode pemerintah kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai wakil dari masyarakat yang telah dipercaya untuk mengelola sumber daya desa. Dan juga masyarakat berhak mengetahui laporan tersebut.

Dalam pelaksanaannya penyajian laporan keuangan pemerintah desa, kenyataannya mekanisme akuntabilitas keuangan desa tidak berjalan lancar dengan baik terutama kepada masyarakat. Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah desa tidak begitu mudah dipahami masyarakat sebagai pemakai. Sebagian besar masyarakat tidak begitu mengerti dalam asumsi memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas pemerintah dalam pengelola keuangan, aset dan akuntansi desa.

Pengelolaan keuangan desa seharusnya dapat di kelola dengan baik oleh masyarakat terutama desa Kramat Sukoharjo. Akuntabilitas memang seharusnya dibuat oleh masyarakat yang telah mampu dalam pengelolaan keuangan (akuntansi) oleh karena itu seseorang dalam pembuatan asset keuangan desa seharusnya telah mahir dengan akuntansi yang telah sesuai dengan format yang ada. Sedangkan di desa Kramat Sukoharjo untuk sementara ini masih dengan pembuatan yang seadanya karena dengan lulusan SMA telah di jadikan anggota perangkat desa yang mengelola keuangan desa.

Desa Kramat Sukoharjo paling tinggi dengan pendidikan SMA pada saat dulu, serta tidak ada perubahan perangkat di Desa Kramat Sukoharjo hanyalah perubahan Kepala Desa selebihnya masih perangkat yang terdahulu. Apabila di Desa Kramat Sukoharjo sedikit di rubah dengan mengikuti zaman yang telah berubah saat ini, maka akan tercipta struktur desa yang lebih mapan ke depan dan mempergunakan seseorang yang telah mahir akuntansi terutama telah lulus minimal S1. Sehingga dengan begitu pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang baik dalam bersama-sama membangun desa. Dan masyarakat akan mengetahui segala aktivitas laporan yang telah dikelola oleh pemerintah desa. Juga dengan begitu akan memahami segala aset, akuntansi dan pengelolaan keuangan di dana APBDes.

Pelaksanaan dana Desa memang seharusnya di buat sebaik mungkin agar bupati ataupun masyarakat terutamanya tahu apa yang telah dilaksanakan dengan anggaran yang ada di desa. Dengan ada pertanggungjawaban tersebut masyarakat juga akan lebih berpartisipasi

dengan keadaan yang ada dan tidak melihat dengan sebelah mata. Akuntabilitas diperlukan juga untuk melihat dana yang di dapat dan di belanjakannya setiap bulannya. Dengan dikerjakan setiap bulannya dapat dilihat bahwa desa mengalami peningkatan ataupun penurunan masalah anggaran. Oleh karena itu pentingnya untuk semua perangkat desa terutama masyarakat desa untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan dana yang telah diberikan Daerah ke Desa. Juga di harapkan semua perangkat desa untuk selalu mencatat setiap harinya kegiatan yang dilaksanakan oleh desa untuk memudahkan masyarakat apalagi sebagai pertanggungjawaban nantinya.

Selain itu dengan dana yang besar dihitung dari total transfer ke daerah APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2015 sebesar Rp. 643.8 triliun. Dana transfer berkembang dana ke desa mengalami kenaikan. Dari tahun 2015 -2016 DD(Dana Desa), ADD(Alokasi Dana Desa), dan BGH(Bagi Hasil) tahun 2015 berjumlah 57.251 triliun mengalami kenaikan sebesar 49,06 % sehingga DD, ADD, dan Bagi Hasil pada tahun 2016 menjadi 85.336 triliun. Dana desa tahun 2015 untuk Provinsi Jawa Timur dengan jumlah desa 7,723 desa mendapatkan jumlah dana 781,040 ribu triliun, sedangkan pada tahun 2016 Provinsi Jawa Timur mendapatkan jumlah dana desa sebesar 1.166,706 ribu triliun.⁹

Dengan jumlah dana yang besar tersebut dapat di laksanakan segala macam kebutuhan desa akan tetapi kenyataan sekarang banyak sekali desa-desa yang terlebihnya masyarakatnya mengalami kekurangan dalam

⁹www.djpk.depkeu.go.id (Nomer 11 Tahun 2016).

perekonomian, infrastruktur yang kurang memadai. Secara mendalam dapat dievaluasi bahwa penggunaan dana desa yang masih terdapat penggunaan dana di luar prioritas penggunaan, hasil pengadaan tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, serta kelebihan volume RAB(Rincian Anggaran Belanja). Dapat memicu ketimpangan antara pemerintahan dengan masyarakat. Oleh karena itu dilaksanakan akuntabilitas, agar dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dengan begitu dialokasikan dana yang besar untuk memperkuat pembangunan desa. Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul yang akan diteliti adalah “Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana APBDes di Desa Kramat SukoharjoKecamatan Tanggul Kabupaten Jember”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dan memfokuskan sebagai berikut:

- a. Apakah prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDes di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014?
- b. Apa hambatan pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDes di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti ini, maka peneliti telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

- a. Untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDes di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui apa hambatan pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDes di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini disamping tujuan yang ingin dicapai, juga diharapkan nantinya bisa memberikan kontribusi yang positif dan beberapa manfaat yang ingin diperoleh sebagai bentuk penerapan dari hasil penelitian yang akan dilakukannya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Sebagai informasi untuk mengetahui lebih dalam mengenai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDesjuga diharapkan dapat menambah wawasan kepada peneliti apa yang terjadi di Kantor Desa Kramat Sukoharjo. Dapat dipelajari sesuai dengan buku-buku yang telah di pelajarnya.

2. Bagi Perangkat Pemerintah Desa

Sebagai bahan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan mengenai penerapan akuntabilitas di tengah pergulatan yang dihadapi pemerintah yang semakin hari semakin dinamis. Sehingga pemerintah juga dapat melihat sisi lain dari para anggota-anggotanya serta mengetahui kelebihan maupun kekurangan para perangkat desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban kepada bupati maupun masyarakat utamanya.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat menggunakan dalam rangka pengembangan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa yang berkenaan dengan akuntabilitas serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berfikir dalam ikut sertadisetiap persoalan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dari sebuah pemerintahan.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman serta terjadi penafsiran yang berbeda dalam mengartikan penelitian ini, peneliti perlu menegaskan definisi istilah lebih jelasnya:

- 1. Akuntabilitas:** Akuntabilitas artinya perbuatan (hal) bertanggung jawab; keadaan untuk dipertanggungjawabkan; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁰
- 2. Pemerintah Desa:** Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.
- 3. Dana APBDes:** Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

¹⁰ M. Hasanudin Buhory, *Akuntabilitas Kinerja Pendidikan*(Malang: Universitas Negeri Malang (UM PRESS, 2007)), xiii.

4. Pengelolaan Keuangan Desa: Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab yang akan membahas permasalahan dari semua gambaran penelitian. Masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mudah dalam pembahasan, secara global sistematika skripsi ini.

Sistematika pembahasan berisi tentang deskriptif alur pembahasan skripsi yang di mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, format penulisan, sistematika pembahasan bentuk deskriptif. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹²

BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan dasar dari penelitian. Yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

¹¹V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 33.


¹²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember: STAIN Jember Press, 2011), 45.

BAB II: Kajian Kepustakaan. Yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III: Metode Penelitian. Bab yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan penelitian.

BAB IV: Penyajian Data dan Analisa Data. Hasil penelitian yang berisi tentang inti atau hasil penelitian meliputi latar belakang, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V: Kesimpulan dan Saran. Bab ini yang berisi kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti dan di akhiri dengan penutup.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu.

No	Penulis	Judul	Masalah	Hasil Penelitian
1	Jurnal Justita Dura Dosen STIE Asia Malang ¹³	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. 2. Pengaruh kebijakan desa. 3. Pengaruh kelembagaan desa. 4. kesejahteraan masyarakat desa tersebut. 	alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Terdapat juga pengaruh secara bersama-sama (<i>simultan</i>) antara ketiga variabel tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.
2	Tesis Ade Irma ¹⁴	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. 2. Pengelola administrasi keuangan Alokasi Dana Desa telah sesuai denganketentuan peraturan daerah. 	1. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban baik secara teknis maupun

¹³Justita Dura, “*pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa gubugklakah kecamatan poncokusumo kabupaten malang)*”, (Jurnal, STIE Asia Malang , 2016).

¹⁴Ade Irma, “*Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*”, (Tesis, Universitas Tadulako, Sigi, 2015).

			<p>3. Manfaat Alokasi Dana Desa pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa</p>	<p>administrasi sudah berjalan dengan baik.</p> <p>2. Pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.</p> <p>3. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa telah nampak dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat terlihat dari kemampuan masyarakat desa dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya baik kebutuhan untuk kelangsungan hidup perorangan, keluarga dan masyarakat.</p>
3.	Tesis Agus Subroto ¹⁵	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana	<p>1. Sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa</p> <p>2. Pengelola</p>	<p>1. Perencanaan dan Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) telah menerapkan</p>

¹⁵Agus Subroto, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa", (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2008).

		Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008).	Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan.	<p>prinsip-prinsip <i>partisipatif</i>, <i>responsif</i>, <i>transparan</i>. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik.</p> <p>2. Dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.</p>
4.	Skripsi Puteri Ainurrohma Romantis ¹⁶	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014	<p>1. sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa.</p> <p>2. .sistem akuntabilitas pelaksanaan</p>	<p>1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 (delapan) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan</p>

¹⁶Puteri Ainurrohma Romantis, "Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Kecamatan Panarukan", (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2015).

				administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
5	Jurnal Chandra Kusuma Putra, Ratih, & Suwondo ¹⁷	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa 2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan

¹⁷Chandra Kusuma Putra, Ratih, & Suwondo, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", (Jurnal, Universitas Brawijaya, Malang, 2012).

				<p>secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>2. SDM yang rendah serta rendahnya pengawasan dari masyarakat.</p>
6	Jurnal Muhammad Ismal, Ari Kuncara W, dan Agus Widodo ¹⁸	Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<p>1. Pengelolaan dana Desa sesuai dengan UU. No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014.</p> <p>2. Penerapan sistem akuntansi komputerisasi</p>	<p>3. pada kedua desa diketahui bahwa para aparat desa memang belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-Undang 6/2014. Mereka belum memahami sepenuhnya pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri 113/2014.</p> <p>4. Penerapan program sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang terkomputerisasi dapat mengatasi permasalahan terkait pengelolaan dana desa.</p>
7	Jurnal Lina Nasihatun	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana	1. Apakah akuntabilitas	1. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis

¹⁸Muhammad Ismal, Ari Kuncara W, dan Agus Widodo, "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa", (Jurnal, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016).

	Nafidah & Mawar S ¹⁹	Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.	<p>pengelolaan ADD sesuai peraturan yang berlaku?</p> <p>2. Penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat?</p>	<p>maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel.</p> <p>2. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pembangunan dan pemberdayaan sudah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang ada, terbukti dengan adanya tahapan perencanaan kegiatan</p>
8	Jurnal Azwardi & Sukanto ²⁰	Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan	<p>1. Apakah penyaluran dana ADD telah sesuai dengan UUD yang berlaku?</p> <p>2. Apakah ada pengaruh antara ADD dengan tingkat</p>	<p>1. Penyaluran dana ADD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Hasil regresi Sederhana menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara ADD terhadap tingkat kemiskinan</p>

¹⁹Lina Nasihatun Nafidah & Mawar S, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat", (Jurnal, STIE PGRI Dewantara, Jombang, 2015).

²⁰Azwadi & Sukanto, "Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan", (Jurnal, Universitas Sriwijaya, Sumatra, 2012).

			kemiskinan?	, demikian juga hasil simulasi ADD minal 10% terhadap terhadap kemiskinan pun menunjukkan hubungan yang negatif.
--	--	--	-------------	--

Dari keempat peneliti terdahulu ada beberapa kesamaan dan perbedaan diantaranya:

penelitian terdahulu nomer satu (1): (perbedaanya)menggunakan kebijakan dan kelembagaan untuk mencapai akuntabilitas desa dalam mensejahterakan masyarakat desa. (Persamaanya) sama-sama menggunakan variabel pengelolaan dana APBDes

Penelitian terdahulu nomer dua (2): (perbedaanya)penggunaan akuntabilitas dalam bermanfaatnya bagi masyarakat desa tersebut. (Persamaanya) sama-sama menggunakan variabel pengelolaan dana APBDes.

Penelitian terdahulu nomer (3) dan (4) : (perbedaanya) menggunakan sistem dalam pengelolaan dana Desa. (Persamaanya) sama-sama menggunakan variabel pengelolaan dana APBDes

Penelitian terdahulu nomer (5): (Perbedaannya) pengahampat dari pengelolaan dana Desa

Penelitian terdahulu nomer (6): (perbedaannya) Penerapan sistem akuntansi komputerisasi. (persamaannya) menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan dana desa

Penelitian terdahulu nomer (7): (perbedaannya) peningkatan pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana Desa.

Penelitian terdahulu nomer (8): (perbedaannya) UUD yang digunakan serta pengaruh ADD terhadap kemiskinan.

Sedangkan penelitian saya apakah penerapan akuntabilitas tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip laporan keuangan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

B. Kajian Teori

1.1 Akuntabilitas:

1.1.1 Pengertian Akuntabilitas.

Akuntabilitas dilihat dari segi terminologinya menunjukkan adanya pengendalian dari suatu tindakan dalam pencapaian tujuan atau kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan. Akuntabilitas sebagaimana dikutip dari *Deklarasi Tokyo* dalam bukunya M. Hasanuddinn Buhory, menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) dalam bukunya M. Hasanuddinn Buhory, akuntabilitas disamakan dengan pertanggungjawaban yang mempunyai arti perbuatan (hal) bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.” Menurut *The Oxford Advance Learner’s Dictionary*, akuntabilitas adalah “*requid or expected to*

given an explanation for one's action”(disyaratkan atau diharapkan mampu menjelaskan perihal tindakan seseorang)”(Hornby,1985). Dalam *The Blackwell Dictionary of Political Science*, akuntabilitas disamakan dengan *reponsibility* atau pertanggungjawaban (Bealey,1999).²¹

Akuntabilitas, dimaknai bahwa pengambil keputusan di institut publik, sektor publik, dan organisasi masyarakat madani (*civil society*) harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan diputuskan kepada publik sekaligus kepada pemangku kepentingan.²²

1.1.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan. Sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; dan
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran

²¹M. Hasanudin Buhory, *Akuntabilitas Kinerja Pendidikan*(Malang: Universitas Negeri Malang (UM PRESS, 2007)), 42.

²²Dedy Mulyadi, *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), 23.

metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.²³

Adapun yang berkaitan dengan prinsip akuntabilitas yaitu prinsip standart pelayanan sebagaimana disebutkan dalam Permenpan dan RB(Reformasi Birokrasi) No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Standart Pelayanan dalam bukunya Deddy Mulyadi dkk bahwa penyusunan, penetapan, dan penerapannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip, sebagai berikut:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah di mengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah di ukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
2. Partisipatif. Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dengan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
3. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
4. Berkelanjutan. Standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;

²³M. Hasanudin Buhory, *Akuntabilitas Kinerja Pendidikan*(Malang: Universitas Negeri Malang (UM PRESS, 2007)), 41.

5. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat;
6. Keadilan. Standart pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak, dan letak geografis.²⁴

1.1.3 Jenis Akuntabilitas.

Tabel 2.1

Jenis Akuntabilitas

No	Dikemukakan para ahli di dalam buku M. Hasanudin Buhary	Jenis akuntabilitas
1	Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2002)	(1) <i>Accountability for probity and legality</i> (akuntabilitas hukum dan peraturan); (2) <i>Proscsess accountability</i> (akuntabilitas proses); (3) <i>Program accountability</i> (akuntabilitas program); (4) <i>Policy accountability</i> (akuntabilitas kebijakan).
2	Keohane dan Duke (2002)	(1) Akuntabilitas <i>hierarkis</i> ; (2) Akuntabilitas pengawasan atau <i>supervisory accountability</i> ; (3) akuntabilitas <i>electoral</i> ; (4) Akuntabilitas fiskal; (5) Akuntabilitas legal; (6) Akuntabilitas pasar; (7) Akuntabilitas partisipatori; dan (8) Akuntabilitas reputasi.
3	Nisjar (1991) dalam Widodo (2001)	(1) Akuntabilitas politik; (2) Akuntabilitas keuangan; dan (3) Akuntabilitas hukum.
4	O'Donnel (1999) dalam Schachter (2000)	(1) Akuntabilitas vertikal (<i>vertical accountability</i>); (2) Akuntabilitas horizontal (<i>horizontal accountability</i>).
5	Paul (1991)	(1) Akuntabilitas demokratis (<i>democratic accountability</i>); (2) Akuntabilitas profesional (<i>proffesional</i>)

²⁴Dedy Mulyadi, *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik* (Bandung: Alafabeta, 2016), 198.

		<i>accountability</i>); dan (3) Akuntabilitas legal (<i>legal accountability</i>).
6	Yango (1991)	(1) Akuntabilitas tradisional dan keteraturan (<i>traditional and regularity accountability</i>); (2) Akuntabilitas manajerial (<i>managerial accountability</i>); (3) akuntabilitas program (<i>program accountability</i>); dan (4) akuntabilitas proses (<i>process accountability</i>). ²⁵

Sumber: buku Hasanuddin Buhory yang berjudul *Akuntabilitas Kinerja Pendidikan*. 2007

1.1.4 Pilar Akuntabilitas.

Paling tidak pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas. Pertama, adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai institusi. Kedua, adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.

Agar prinsip-prinsip tersebut efektif maka masyarakat harus memiliki kapasitas. Adanya informasi yang transparan tentang pembangunan prasarana akan meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat dan masyarakat perlu dibekali tentang “hak dan kewajibannya” yang berkaitan dengan prasarana publik.²⁶

²⁵M. Hasanudin Buhory, *Akuntabilitas Kinerja Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang (UM PRESS, 2007)), 57.

²⁶*Ibid.*, 64.

1.1.5 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Akuntabilitas.

Akuntabilitas dapat terwujud manakala ada kemauan dari diri seseorang individu, perangkat hukum yang tegas dan kondisi lingkungan yang kondusif sikap aktif dan partisipatif dari masyarakat. Akan tetapi akuntabilitas publik ini tidak akan terwujud jika dihadapkan kondisi-kondisi yang buruk berupa: (1) masyarakat tidak mendukung dan peduli terhadap hak-hak publik dan memberikan toleransi yang tinggi pada kurangnya akuntabilitas pejabat. (2) rendahnya imbalan gaji yang diterima oleh para pegawai cenderung mendorong para pegawai untuk mencari penghasilan diluar pekerjaannya dengan cara-cara yang berkurang baik. (3) rendahnya moralitas para pejabat juga menghambat terlaksananya proses akuntabilitas. Rendahnya moral ini bisa disebabkan oleh sikap hidup yang materialistik dan konsumerisme para pejabat. (4) pengabaian terhadap hak-hak publik dan mengutamakan kepentingan pribadi. (5) mengutamakan kepentingan kelompok. Adanya sentralisasi kewenangan menjadikan pejabat negara sulit dikontrol. (6) buruknya sistem akuntansi dan (7) kurang keinginan untuk memperkuat akuntabilitas dari semua pihak, baik pejabat sendiri, masyarakat maupun sistem yang buruk.

Perubahan sistem publik mutlak diperlukan. Penerapan *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna. Tanpa penerapan

konsep ini maka akan sulit diharapkan meningkatkannya kualitas pelayanan dan akuntabilitas publik.²⁷

1.2 Pemerintah Desa

1.2.1 Pengertian Pemerintah Desa.

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.²⁸

1.2.2 Struktur Organisasi Desa.

Struktur pemerintahan pada umumnya diperlukan untuk melindungi dan melayani kebutuhan-kebutuhan warga negaranya. Struktur pemerintahan ini berkaitan dengan wewenangan dan kekuasaan yang dimiliki dan dijalankan oleh tiap-tiap pemerintahan. Dengan demikian, akuntansi pemerintahannya pun disesuaikan dengan struktur pemerintahannya, yaitu akuntansi pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa.²⁹

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah:

²⁷ Ibid., 65.

²⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 7.

²⁹ Rachmat, *Akuntansi Pemerintahan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 75.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3).

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tentang UU Desa).

3. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

4. Pelaksanaan Teknis Desa:

- a. Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pem)
- b. Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)
- c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra)
- d. Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan)
- e. Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

5. Pelaksanaan Kewilayahan

Kepala Dusun (Kadus)³⁰

Tingkatan pemerintahan desa merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan bersama. Semua anggotanya harus memiliki rasa senasib sepenanggungan, rasa kepentingan yang sama, dan tujuan bersama. Sebuah organisasi juga berfungsi membantu program kepala desa melalui rukun kampung atau rukun warga. Tujuannya meningkatkan jangkauan sasaran dan mengembangkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan mutu keterampilan teknis yang mengarah pada keterampilan profesional setiap keluarga.³¹

1.3 Dana APBDes.

1.3.1 Pengertian Dana APBDes.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.³²

Pengertian pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran

³⁰V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 13.

³¹Kusnendar, *Ekonomi dan Koperasi* (Bandung: Indah Jaya, 1989), 21.

³²V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 34

yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

1.3.2 Fungsi Anggaran Desa.

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagaimana:

1. Alat perencanaan:

- a) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan;
- b) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan;
- c) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun; dan
- d) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

2. Alat pengendalian: anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Alat kebijakan fiskal: dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.

4. Alat koordinasi dan komunikasi: dalam menyusun anggaran, pasti antara kerja melakukan komunikasi dan koordinasi.

5. Alat penilaian kinerja: perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa.
6. Alat motivasi: anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien.³³

1.3.3 Pelaksanaan APBDes.

Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan APBDes adalah sebagai berikut ini:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- b. Khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota;
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- d. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apapun, selain yang ditetapkan dalam APBDes;
- e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati atau Walikota;
- f. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa, kecuali untuk belanja pegawai

³³Ibid., 35.

yang bersifat mengikat dan untuk biaya operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;

- g. Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh kepala desa;
- h. Pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB(Rincian Anggaran Belanja) dan divertifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa;
- i. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut;³⁴
- j. Berdasarkan RAB(Rincian Anggaran Belanja) tersebut, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa, disertai dengan Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja dan lampiran bukti transaksi;
- k. SPP dimaksud tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima;
- l. Dalam kaitannya dengan pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa selalu koordinator PTPKD(Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) berkewajiban untuk:
 1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksanaan kegiatan;

³⁴Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*(Bandung: Fokusmedia, 2015), 73.

2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- m. Berdasarkan hasil verifikasi seketaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran dan pencatatan pengeluaran;
- n. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- o. Pengadaan barang dan jasa di desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;³⁵
- p. Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib;
- q. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara desa dengan mempergunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank;

³⁵Ibid., 74.

- r. Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- s. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota, berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.³⁶

1.3.4 Manfaat Anggaran Desa.

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangun dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci penyusunan anggaran desa adalah:

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.

³⁶ Ibid., 74.

5. Memberi arahan bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.
6. Menggunakan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.³⁷

1.3.5 Perubahan APBDDes.

1. Perubahan APBDDes dilakukan apabila:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan SILPA(Sisa Hasil Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; dan
 - c. Adanya perubahan pendapatan dan belanja.
2. Perubahan APBDDes hanya dapat dilakukan satu kali dalam tahun anggaran;
3. Pergeseran antar kelompok belanja dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDDes sedangkan pergeseran antar jenis belanja dilakukan dengan keputusan kepala desa, dan diberitahu kepada BPD(Badan Permusyawaratan Desa);
4. SILPA(Sisa Hasil Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan antara lain untuk:

³⁷V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 38.

- a. Mendanai belanja pegawai atau penghasilan tetap akibat adanya kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. Mendanai kegiatan lanjutan;
 - c. Mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan; dan
 - d. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan.³⁸
5. Rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes disusun oleh sekretaris desa dan disampaikan kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan;
 6. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes kepada BPD(Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas dan disetujui bersama;
 7. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes yang telah disetujui bersama paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Bupati atau Walikota untuk dievaluasi melalui Camat;
 8. Penyampaian Rancangan Desa tentang Perubahan APBDes kepada Bupati atau Walikota dilakukan setelah APBDes tahun berjalan dilaksanakan 6 tahun; dan

³⁸Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2015), 33.

9. Hasil evaluasi dari Bupati atau Walikota disampaikan paling lambat 20 hari kerja kepada kepala desa untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.³⁹

1.3.6 Tahapan Penyusunan Anggaran Desa.

Berikut ini diuraikan langkah-langkah penyusunan anggaran desa yang dikutip dari Tim P3M-OTDA(Otoritas Daerah) (2002) dalam Wahjudin (2011), dalam bukunya Wiratna (2015):

1. Penyusunan Rancangan Anggaran Desa;
2. Pembahasan Anggaran Desa;
3. Persetujuan dan Pengundangan Anggaran Desa; dan
4. Peraturan Pelaksanaan Anggaran Desa.⁴⁰

Ada pula mekanisme dalam penyusunan APBDes sebagai berikut:

a. Tahap persiapan:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes);
2. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang disusun Sekretaris Desa meliputi:
 - a. Naskah APBDes;
 - b. Lampiran I Ringkasan APBDes;
 - c. Lampiran II Rincian APBDes;
 - d. Lampiran III Penjabaran APBDes; dan

³⁹Ibid., 34.

⁴⁰V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 38.

- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADes).
3. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan;
4. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari:
 - a. Naskah APBDes;
 - b. Lampiran I Ringkasan APBDes;
 - c. Lampiran II Rincian APBDes; dan
 - d. Lampiran III Penjabaran APBDes.⁴¹
5. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat satu bulan setelah APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten atau Kota ditetapkan sebagai peraturan daerah;
6. Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD(Badan Permusyawaratan Desa) dilakukan paling lama seminggu setelah rancangan peraturan desa tentang APBDes diterima oleh BPD(Badan Permusyawaratan Desa);
7. Apabila BPD(Badan Permusyawaratan Desa) sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan, kepala desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi

⁴¹Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2015), 12.

sebesar angka APBDes tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan; dan

8. Dalam melaksanakan APBDes tahun sebelumnya, Kepala Desa terlebih dahulu menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang APBDes dan dimintakan pengesahan Bupati melalui Camat.

b. Tahap evaluasi:

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama BPD(Badan Permusyawaratan Desa) sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, paling lama tiga hari kerja harus disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat untuk dievaluasi; dan
2. Hasil evaluasi Bupati atau Walikota terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan paling lama 20 hari kepada Kepala Desa.⁴²

c. Tahap penetapan:

1. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati atau Walikota, Kepala Desa bersama BPD(Badan Permusyawaratan Desa) melakukan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa; dan

⁴²Ibid., 13.

2. Peraturan Desa telah ditetapkan tersebut selanjutnya dikirim kepada Bupati atau Walikota bagian pemerintahan desa, dengan tembusan Inspektorat daerah, bagian hukum dan Camat.⁴³

1.3.7 Komponen-Komponen dalam Anggaran Desa.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

a) Pendapatan Asli Desa

1. Hasil usaha desa: desa mempunyai badan usaha milik desa (Bumdes);
2. Hasil kekayaan desa: tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa dll;
3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang di nilai uang;
4. Lain-lain pendapatan asli desa;⁴⁴

⁴³Ibid., 14.

⁴⁴V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 40.

Berdasarkan pasal 72 ayat (1) UUD No. 6 Tahun 2014, tentang desa bahwa pendapatan desa juga bersumber dari:

1. Alokasi APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
2. Bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota; dan
3. Bantuan keuangan dari APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi dan APBD Kabupaten.⁴⁵

b) Transfer

1. Dana desa adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Bagi hasil pajak Daerah/Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah.
3. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD(Alokasi Dana Desa) ini adalah dana pertimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa .

⁴⁵Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Malang: Setara Press, 2014),68.

4. Bantuan Keuangan APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota.

c) Kelompok Pendapatan lain-lain, jenis:

a. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.⁴⁶

Semua anggaran pendapatan desa dilaksanakan sebagai berikut:

a. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk;

b. Setiap pendapatan desa harus didukung bukti yang lengkap dan sah;

c. Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapat desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;

d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang sah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pungutan;

e. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa, giro atau pendapatan lain sebagai penyimpanan kekayaan milik desa;

⁴⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 40.

- f. Untuk pengambilan kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga; dan
- g. Semua pendapatan desa yang terdiri pendapatan asli desa, dana desa dari APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, ADD(Alokasi Dana Desa), bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota dimasukkan kedalam rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan desa.⁴⁷

2. Belanja Desa

Terkait dengan belanja Desa, Pasal 74 Ayat (1) UUD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa” Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemeirntah”. Kebutuhan pembangunan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tidak terbatas pada kebutuhan primer saja, tetapi juga menyangkut pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.⁴⁸

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

⁴⁷Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2015), 29.

⁴⁸Moch Solekhan,*Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Malang: Setara Press, 2014),68.

pembayarannya kembali oleh desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa terdiri atas:

- a) Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa.
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan; dan
 2. Operasional perkantoran, yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang dan jasa; dan
 - b. Belanja modal yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang bernilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa
 - a. Bidang pembinaan kemasayarakatan;
 - b. Bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. Bidang tak terduga.⁴⁹

Semua pelaksanaan belanja desa dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes diajukan oleh pimpinan kegiatan kepada bendahara desa;
- b. Bendahara desa mengajukan pengeluaran belanja desa kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

⁴⁹V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 45.

- c. Sekretaris desa meneliti ajuan SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dari bendahara desa untuk kemudian diajukan kepada Kepala desa untuk disahkan. Selanjtnya Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pemegang rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk;
- d. Untuk pencairan dana bantuan SPM(Surat Perintah Membayar) pada angka 3 perlu diketahui oleh Camat, untuk selanjutnya Camat memberikan surat rekomendasi pencairan dana bantuan kepada Kepala Desa;
- e. Sebagai pertanggungjawaban, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- f. Bukti tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Desa sebagai pengguna anggaran atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
- g. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan sebagai peraturan desa, kecuali untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;⁵⁰
- h. Belanja desa yang bersifat mengikat merupakan belanja desa yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan

⁵⁰Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*(Bandung: Fokusmedia, 2015), 29.

oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan;

- i. Belanja desa yang bersifat wajib merupakan belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat;
- j. Pemberian subsidi, hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- k. Pemberian tersebut bertanggungjawab atas penggunaan uang atau barang dan atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Desa;
- l. Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDes untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa;⁵¹
- m. Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDes untuk mendanai tanggap darurat penanggulangan bencana alam atau bencana sosial serta

⁵¹Ibid., 30.

pengeluaran kas kelebihan penyetoran ke kas desa pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

n. Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan tanggap darurat bencana alam dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Laporan terjadinya bencana alam atau sosial dari Kepala Dusun;
2. Berdasarkan laporan dimaksud, Kepala Desa membuat pernyataan bencana alam atau sosial;
3. Pengambilan anggaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa; dan
4. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD(Badan Permusyawaratan Desa).

o. Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga atas kelebihan setor ke kas desa yang ditutup dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Laporan dari pimpinan kegiatan atau bendahara desa tentang kelebihan setoran ke kas desa; dan
2. Pengambilan kelebihan setor dilakukan dengan keputusan Kepala Desa setelah dilakukan audit terhadap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran tahun yang bersangkutan.⁵²

⁵² Ibid., 31.

3. Pembiayaan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

a) Penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
2. Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja sisa dana kegiatan lanjutan;
3. Pencairan dana cadangan;
4. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
5. Penerimaan pinjaman.

b) Pengeluaran pembiayaan mencakup:

1. Pembentukan dan penambahan dana cadangan;
2. Penyertaan modal desa; dan
3. Pembayaran hutang.⁵³

Semua pelaksanaan anggaran pembiayaan dilaksanakan sebagai berikut

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

⁵³ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 44.

1. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
- b. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas rekening dana cadangan pemerintah desa;
 - c. Dana cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Tentang Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa tentang Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahkan ke buku rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa;
 - e. Pemindahan buku atau pengembalian dana cadangan paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang dana cadangan;
 - f. Pemindahan buku atau pengembalian dilakukan dengan surat perintah pemindahan buku atau pengembalian oleh Kepala Desa;⁵⁴

⁵⁴Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2015), 33.

- g. Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah dicapai, dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan atau ke desa tersendiri dipindahkan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke rekening kas desa;
- h. Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah;
- i. Penerimaan jasa giro atau hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam deposito menambah jumlah dana cadangan;
- j. Pengurangan, penjualan dan pengalihan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- k. Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal.

1.4 Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan pemerintah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan pemerintah sesuai dengan kedudukan dan

kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.⁵⁵

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014.⁵⁶

Ruang lingkup pengelolaan keuangan pemerintah, meliputi hal-hal berikut:

1. Perencanaan keuangan pemerintah;
2. Pelaksanaan keuangan pemerintah;
3. Pengawasan keuangan pemerintah; dan
4. Pertanggungjawaban keuangan pemerintah.⁵⁷

Ruang lingkup keuangan desa sejalan dengan hak atau kewenangan yang dimiliki desa sebagaimana diatur BAB III Pasal 33 dan 34 Peraturan

Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 yaitu:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;

⁵⁵ Rachmat, *Akuntansi Pemerintahan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 315.

⁵⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 16.

⁵⁷ Rachmat, *Akuntansi Pemerintahan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 315.

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten atau Kota;
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip-prinsip yang dimaksudkan adalah asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, asas spesialisitas, asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas keterbukaan, asas pemeriksaan keuangan oleh BPK(Badan Pemeriksaan Keuangan) yang bebas dan mandiri, Asas *value for money*, asas kejujuran, asas pengendalian, asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, asas bertanggungjawab, asas keadilan, asas kepatutan, dan asas manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan. Pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.⁵⁸

Dalam Islam pengelolaan keuangan (harta) harus digunakan secara berhati-hati. Allah mengamanatkan bumi serta seisinya bagi manusia

⁵⁸Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes)* (Bandung: Fokusmedia, 2015), 6.

untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Dan hendaklah manusia selalu meningkatkan ilmu pengetahuan guna menyibak berbagai fenomena yang ada di bumi yang telah di amanatkan kepada kita semua. Dengan begitu manusia harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan diri sendiri dan orang lain (masyarakat)⁵⁹

1.4.3 Proses Pengelolaan Keuangan Desa.

- 1) Perencanaan RKPDesa(Rencana Kerja Pembangunan Desa) (Keselarasan Perencanaan, Tingkat Partisipasi dan Kualitas RKP Desa);
- 2) Penganggaran (Unifikasi dan Integritas Anggaran, Harmonisasi kades & BPD(Badan Permusyawaratan Desa), dan evaluasi APBDes oleh Kecamatan);
- 3) Pelaksanaan (kewajiban Perpajakan, dan Kades “powerfull”);
- 4) Penatausahaan (Administrasi pembukuan, cara pertanggungjawaban, pencatatan kekayaan desa, dan konsep ‘Belanja modal & Belanja barang;’
- 5) Pelaporan dan pertanggung jawaban (jumlah laporan yang harus di buat dan Tatacara Pelaporan); dan
- 6) Pengawasan (efektifitas pengawasan dan kesiapan aparat pengawasan).

⁵⁹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 28.

1.5 Laporan Keuangan Desa.

Laporan keuangan tersebut harus dibukukan guna untuk pencatatan, penggolongan dan peringkasan dengan cara yang tepat dan dinyatakan dalam angka-angka uang ataupun transaksi-transaksi. Guna untuk mencegah penyalahgunaan uang yang menyimpang dari yang telah ditentukan dalam anggaran, mencegah pemborosan dan dapat menghemat pembiayaan. Serta untuk pelaksanaan penilaian perangkat desa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.⁶⁰

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Laporan keuangan desa yang disajikan dalam buku V. Wiratna Sujarweni, yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Buku Kas Umum, Buku Kas Harian Pembantu, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Inventaris Desa, Buku Persediaan, Buku Modal, Buku Piutang, Buku Hutang atau Kewajiban, Neraca; dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa.⁶¹

1.5.1 Tahap Laporan Keuangan.

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Gede Eka Suryawan dan Pariata Westra, *Pembinaan Administrasi Desa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 33.

⁶¹ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 16.

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran;
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan;
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku investaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi;
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa; dan
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.⁶²

1.5.2 Laporan Keuangan dari Daerah ke Desa.

1. Pengertian Laporan Keuangan Daerah ke Desa

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA(Unit Akuntansi Kuasa Penggunaan Anggaran) BUN(Badan Umum Negara) dan pencatatan transaksi Transfer ke Daerah dan Dana

⁶²Ibid., 16.

Desa,UAKPA(Unit Akuntansi Kuasa Penggunaan Anggaran) BUN(Badan Umum Negara) memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian terkait transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang terdiri atas:

1. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
2. Realisasi Transfer ke Daerah dari Dana Desa;
3. Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
4. Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana desa. Secara arus keuangan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas.⁶³

2. Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dapat dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan

⁶³Modul Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.OS/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,12.

terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan BABUN (Badan Anggaran Bendahara Umum Negara) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah dan Dana Desa menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, Unit Akuntansi Kuasa Penggunaan Anggaran BUN (Bendahara Umum Negara) dimungkinkan untuk menghasilkan laporan manajerial dalam rangka transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BABUN (Badan Anggaran Bendahara Umum Negara) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Laporan manajerial dimaksud dapat berupa Laporan Catatan Buku Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Laporan Catatan Buku Utang Transfer ke daerah dan Dana Desa.⁶⁴

⁶⁴Ibid., 24.

3. Komponen Laporan Keuangan.

Komponen keuangan pemerintah yang dikelola langsung oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan pemerintah, yaitu suatu perkiraan mengenai batas penerimaan tertinggi keuangan pemerintah sebagai sumber pendapatan pemerintah dan merupakan dana yang akan diterima guna membiayai belanja pemerintah; dan
2. Anggaran belanja pemerintah, yaitu suatu perkiraan mengenai batas pengeluaran tertinggi keuangan pemerintah bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah untuk masa satu tahun.⁶⁵

SATD(Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Transfer Daerah) menghasilkan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan DanaDesa yang terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Operasional (LO);
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 4) Neraca; dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan BABUN(Badan Anggaran Bendahara

⁶⁵Rachmat, *Akuntansi Pemerintahan* (Bandung: Pustaka Setia, s2011), 87.

Umum Negara) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran sepanjang APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara.⁶⁶

5. Penyampaian Data dan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BABUN(Badan Anggaran Bendahara Umum Negara) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa disampaikan kepada Menteri Keuangan c. q. Direktur Jenderal Perbendaharaan c. q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan tingkat UAKPA(Unit Akuntansi Kuasa Penggunaan Anggaran) BUN(Bendahara Umum Negara)
 - a. Dalam rangka kegiatan rekonsiliasi data keuangan setiap 1 Bulan, UAKPA(Unit Akuntansi Kuasa Penggunaan Anggaran) BUN(Bendahara Umum Negara) Pengelolaan Transfer ke Daerah

⁶⁶Modul Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.OS/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,12&24.

dan Dana Desa menyampaikan LRA(Laporan Realisasi Anggaran) dan Neraca kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dalam hal UAKPA(Unit Akuntansi Kuasa Penggunaan Anggaran) BUN(Bendahara Umum Negara)BUN(Bendahara Umum Negara) menggunakan sistem pencatatan Akuntansi yangtelah terintegrasi, kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud di atasdiganti menjadi kegiatan konfirmasi data sesuai dengan proses bisnissistem terintegrasi dimaksud.Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

- b. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan,UAKPA(Unit Akuntansi Kuasa Penggunaan Anggaran) BUN(Bendahara Umum Negara)Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desamenyampaikan kepada UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah danDana Desa, sebagai berikut:

- 1) Laporan Keuangan semesteran dan tahunan disusun lengkap yang memuat komponenLaporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan beserta lampiran pendukungnya;dan
- 2) Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit (audited).⁶⁷

⁶⁷Ibid., 10.

2. Laporan Keuangan tingkat UAPBUN(Unit Akuntansi Pengguna Bendahara Umum Negara)

1) UAPBUN(Unit Akuntansi Pengguna Bendahara Umum Negara)

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa melakukan kegiatan rekonsiliasi data keuangan setiap semester. Dalam hal UAPBUN(Unit Akuntansi Pengguna Bendahara Umum Negara) menggunakan sistem pencatatan akuntansi yang telah terintegrasi, kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud atas diganti menjadi kegiatan konfirmasi data sesuai dengan proses bisnis sistem terintegrasi dimaksud.

2) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan, UAPBUN(Unit Akuntansi Pengguna Bendahara Umum

Negara) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN), sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan semesteran dan tahunan disusun lengkap yang memuat komponen Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan beserta lampiran pendukungnya; dan
- b. Laporan Keuangan tahunan unaudited dan yang telah diaudit (audited).

Penyampaian Laporan Keuangan oleh UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Penggunaan Anggaran) BUN (Bendahara Umum Negara) dan UAPBUN (Unit Akuntansi Pengguna Bendahara Umum Negara) sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian BUN.⁶⁸

Dari seluruh pengelolaan keuangan maka dapat memberikan peranan dan tujuan terhadap pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;⁶⁹

⁶⁸Ibid., 11.

⁶⁹Rachmat, *Akuntansi Pemerintahan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka panjang ataupun jangka pendek, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk mengenai tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas laporan.

Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- 1) Laporan realisasi anggaran;
- 2) Neraca;
- 3) Laporan arus kas; dan
- 4) Catatan atas laporan keuangan.⁷⁰

IAIN JEMBER

⁷⁰Ibid., 31.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan.

Penelitian lapangan merupakan studi terhadap realitas kehidupan sosial secara langsung. Dalam situasi demikian penelitian lapangan dapat bersifat terbuka, tidak terstruktur dan *fleksibel*.⁷¹

Dalam hal ini diungkapkan oleh Kirk dan Miller yang dikutip oleh Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, “bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”⁷²

Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data

⁷¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 52.

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 4.

deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

Dalam kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Selain itu semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Jadi bentuk data dari penelitian ini berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen lainnya. Dengan demikian penelitian ini tidak akan menghasilkan data dalam bentuk angka melainkan data-data deskriptif yang berupa ungkapan dan perilaku dari obyek yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup urgen sifatnya, adapun penelitian yang kami lakukan terletak di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Peneliti memilih lokasi ini karena Kantor Desa Kramat Sukoharjo berada di daerah berdekatan dengan desa yang mayoritas penduduk desanya masih dengan pendidikan yang saat ini masih lulusan SMA. Juga untuk menyadarkan dirinya pada kegiatan desa. Dengan adanya akuntabilitas ini maka masyarakat dapat mengetahui apa yang terjadi di Kantor Desa tersebut. Juga dapat merubah pola pikir masyarakat agar mereka selalu

bertanggungjawab dalam kegiatan desa terutama dalam pengelolaan keuangan desa.

C. Subyek Penelitian

Yang dimaksud dengan subyek penelitian atau sumber data adalah dari mana data penelitian dapat diperoleh. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data peneliti mengklasifikasikannya menjadi tiga dengan huruf depan P tingkatan dari bahasa Inggris.

P = *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.

P = *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak, misalnya lahan pertanian, alat pengelolaan, aktivitas, kinerja buruh dan atasan, kegiatan mengolah lahan pertanian dan pengupahan terhadap buruh tani bahkan kegiatan mengolah dana APBDes.

P = *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain, lebih mudahnya bisa disebut dengan metode dokumentasi.⁷³

Dalam menentukan obyek penelitian penelitian kualitatif dijelaskan menurut Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Moleong yaitu peneliti memulai dengan asumsi bahwa penelitian kualitatif berkaitan erat dengan faktor-faktor konstektual, sehingga informan dalam penelitian ini

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 107.

diharapkan dapat menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya.⁷⁴

Untuk mencari data yang valid, peneliti menggunakan *Teknik Purposive* yaitu teknik pemilihan informan yang dipandang dapat bisa memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian. Sehingga dalam penelitian ini hanya dipilih informan yang di pandang mengetahui betul tentang aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Dengan demikian, sesuai dengan konteks penelitian ini peneliti akan mengambil informan yang dianggap kompeten di bidang yang akan diteliti. Dengan memilih informan:

1. (Dwi Siswanto)Kepala Desa Kramat Sukoharjo
2. (Erna Fajrin)Bagian keuangan Desa Kramat Sukoharjo
3. (Yony S)Kaur Pemerintahan Desa kramat Sukoharjo

D. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang sangat subsantsi dalam penelitian, oleh karena itu dalam proses penelitian ada instrumen yang digunakan untuk mendapatkan atau pengumpulan data, metode dalam pengumpulan data menjadi salah bagian penting dan perlu dipilih dengan tepat, agar data yang diharapkan peneliti sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 165.

Kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya.⁷⁵

Adapun teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Observasi.

Suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan observasi atau yang disebut dengan pengamatan adalah meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.⁷⁶

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 137.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 133.

berperan serta) dan non participant observation, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.⁷⁷

Dalam penelitian ada berbagai observasi yaitu observasi terbuka dan observasi secara tertutup. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.

Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir penelitian. Adapun observasi penelitian terbuka, dengan harapan mampu membangun hubungan dengan subyek yang diteliti secara jujur, bebas dan saling menukar informasi secara terbuka.

Adapun jenis observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi sistematis dengan cara membuat kerangka atau pedoman yang berisi hal-hal yang akan di observasi.

Adapun data yang diperoleh dalam metode observasi di Kantor Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- a. Letak geografis Kantor Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
- b. Keadaan dan kondisi Kantor Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2011), 145.

2. Metode Wawancara

“Wawancara diartikan sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan juga”.⁷⁸

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang menghendaki percakapan langsung antara pihak perwawancara yang mengajukan pertanyaan dengan pihak terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁹

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dan data dengan cara berhubungan langsung dengan informan yang dilakukan dengan tanya jawab.

Wawancara merupakan hal atau bagian penting dari setiap proyek penelitian tindakan karena menyajikan kesempatan kepada peneliti untuk menelaahnya lebih lanjut, memecahkan masalah dan untuk mengumpulkan data yang belum diperoleh dengan cara lainnya.⁸⁰

Ditinjau dari pelaksanaannya. Adapun data-data yang ingin diperoleh dengan menggunakan teknik ini diantaranya :

- 1) Sejarah kantor Kepala Desa Kramat Sukoharjo.
- 2) Visi dan Misi kantor Kepala Desa Kramat Sukoharjo.

⁷⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember: STAIN Jember Press, 2011)

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 156.

⁸⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 227.

- 3) Struktur organisasi Kepala Desa Kramat Sukoharjo.
- 4) Prinsip akuntabilitas beserta hambatan
- 5) Pengelolaan dana desa Keuangan Desa Kramat Sukoharjo.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara bebas untuk memperoleh data tentang:

- a. Prinsip akuntabilitas sesuai dengan laporan keuangan di Kantor Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
- b. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan akuntabilitas di Kantor Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

3. Metode Dokumentasi.

Metode pengumpulan data dengan menggunakan dan mempelajari catatan-catatan instansi dengan teliti. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸¹

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 240.

catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya”.⁸²

Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan data yang berbentuk, gambar, foto, rekaman dan data-data kantor yang berbentuk dokumen diantaranya adalah:

- a. Struktur Organisasi Kantor Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul.
- b. Keadaan Kantor Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul.
- c. Letak lokasi penelitian di Kantor Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip dari Moleong, merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja

⁸² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 134.

dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya. Mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.⁸³

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam menyelesaikan suatu kegiatan penelitian ilmiah. Sebab data yang terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna. Oleh karena itu analisis ini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data tersebut.

Adapun untuk penelitian kualitatif, analisis data bisa dimulai sejak peneliti mengumpulkan data di lapangan. Yaitu sejak peneliti akan memasuki lapangan, sedang berada di lapangan dan sesudah selesai mengumpulkan data di lapangan.⁸⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data Deskriptif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah beberapa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sedang di teliti.⁸⁵

⁸³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 248.

⁸⁴ Kasiram, *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan pemahaman dan penguasaan Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UINMaliki Press, 2010), 352.

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 11.

Dengan demikian, laporan peneliti akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

F. Keabsahan Data

Tahap pengujian keabsahan data adalah tahapan untuk menguji validitas daya yang terkumpul yang diperoleh dari objek data di lapangan. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validitas internal/derajat kepercayaan), *transferability* (validitas eksternal/keteralihan), *dependability* (relibilitas/kebergantungan), dan *confirmability* (obyektifitas/kepastian).⁸⁶

Dalam menguji keabsahan data ini peneliti menggunakan uji kredibilitas yang mana terdapat bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, trigulasi diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan memberheck. Disini peneliti dalam pengujian keabsahan data menggunakan *memberheck*.

Memberheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan memberheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau terpecaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 270.

data dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian kualitatif ini hendaknya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu tahap pra lapangan, tahapan pekerjaan lapangan, tahapan analisis data dan terakhir tahap penulisan laporan penelitian.

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum seorang peneliti masuk ke lapangan obyek studi.⁸⁷ Pada tahap pra lapangan ini yang harus dilakukan peneliti adalah:

1. Memilih lapangan penelitian

Memilih lapangan penelitian dengan pertimbangan bahwa di Kantor Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember terdapat kesesuaian teori substantif dengan kenyataan yang berada di lapangan.

⁸⁷Kasiram, *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan pemahaman dan penguasaan Kualitatif-Kuantitatif*(Malang: UINMaliki Press, 2010), 281.

2. Mengurusi Perizinan

Mengurus perizinan dilakukan secara formal kepada pihak-pihak yang terkait, baik itu pihak IAIN Jember maupun kepada pimpinan Kantor Desa Kramat Sukoharjo.

Mengurus perizinan sangat diperlukan sekali dalam upaya melaksanakan penelitian ini. Dalam mengurus perizinan ini harus mencantumkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Izin peneliti ini diperlukan dalam rangka untuk kepentingan kelancaran penelitian yang akan dilakukan, biasanya izin ini akan dikeluarkan oleh instansi terkait atau badan yang memiliki kewenangan atas hal tersebut bahkan izin itu menyebutkan persetujuan dari lokasi dimana penelitian ini akan dilakukan.

Adapun yang dilakukan oleh peneliti dalam mengurus perizinan adalah menerbitkan surat permohonan izin penelitian kepada Pimpinan Kantor Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang peneliti lakukan dapat diakui dan juga memang hal ini sudah merupakan prosedur penelitian lembaga IAIN Jember.

3. Memilih dan memanfaatkan informan.

Memilih dan memanfaatkan informan adalah berguna sekali dalam membantu proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi.

Kegunaan informasi bagi peneliti adalah membantu agar secepatnya dan tetap dapat melibatkan diri dalam konteks setempat, selain itu pemanfaatan informan, agar dalam waktu yang relatif singkat dapat diketahui informasi yang banyak.⁸⁸

Adapun upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam memilih informan yaitu dengan cara menentukan orang-orang yang dianggap bisa memberikan informasi atau data yang peneliti butuhkan melalui keterangan orang-orang yang berwenang, seperti:

- a. (Dwi Siswanto) Kepala Desa Kramat Sukoharjo.
- b. (Erna Fajrin) Bagian keuangan Desa Kramat Sukoharjo.
- c. (Yony S) Kaur Pemerintahan Desa kramat Sukoharjo.

4. Menjajaki dan menilai lapangan

Menjajaki dan menilai lapangan, dalam hal ini peneliti melakukan penjajakan dalam rangka penyesuaian dengan subyek penelitian.

Adapun maksud tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan sebagainya. Selain itu penjajakan ini juga untuk membuat peneliti mempersiapkan diri, mental maupun fisik serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah pekerjaan pra lapangan dianggap cukup maka penelitian bersiap-bersiap untuk memasuki lokasi penelitian dengan membawa perbekalan yang sudah disiapkan sebelumnya.

⁸⁸ Ibid., 284.

Pada tahap pekerjaan lapangan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian yaitu Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dengan cara mencatat segala peristiwa, kejadian, fakta dan cerita seperti aslinya.
 2. Melakukan wawancara untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Penerapan Akuntabilitas dana APBDes di Kantor Desa Kramat Sukoharjo.
 3. Pengambilan gambar dan data-data yang dibutuhkan untuk memperjelas data yang diambil melalui teknik observasi dan wawancara.
3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis ini bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi konsep, proposisi, kategori atau variabel, yang berguna untuk membangun teori substantif.

Adapun tahap pelaksanaan analisis data yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu mengolah data yang sudah dikumpulkan dengan metode, analisis data kualitatif yaitu analisis data kualitatif deskriptif.

4. Tahap Penulisan Laporan

Dalam setiap penelitian, bahwa penelitian itu dikatakan selesai dan melaporkan hasil penelitian yang dilakukan. Adapun cara melaporkan dengan mengikuti format yang berlaku di Perguruan Tinggi atau Lembaga terkait.⁸⁹

Adapun langkah terakhir yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu membuat laporan penelitian. Dalam tahapan yang terakhir ini peneliti melaporkan seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan laporan secara tertulis yang rancangan penulisan laporan penelitian telah ditentukan dalam sistematis penulisan laporan penulisan atau pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember.



⁸⁹ Ibid., 288.

BAB 1V

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Kantor Desa Kramat Sukoharjo

Desa Kramat Sukoharjo adalah pecahan dari Desa Patemon yang di pisahkan pada tahun 1994. Kemudian di resmikan menjadi nama Desa Kramat Sukoharjo oleh Kepala Desa Patemon yang ke tiga yaitu Bapak So'im Hariyanto.

Nama Desa Kramat Sukoharjo di ambil dari sebuah nama kuburan keramat yang tidak di kenal asal usul orang tersebut, tidak diketahui nama jelas, hari beserta tanggal juga pun begitu. Namun di perkirakan keberadaan kuburan keramat tersebut sejak jaman Kerajaan Maja Pahit sudah ada dan sampai saat ini. Kuburan keramat tersebut di jaga dengan baik dan di kunjungi banyak peziarah dari berbagai daerah dan berada di Wilayah Desa Patemon Tenggara.

Gambaran Umum Desa secara kondisi

1. Kondisi Geografis Desa Kramat Sukoharjo

Secara Umum letak geografis Desa Kramat Sukoharjo terletak pada wilayah dataran tinggi yang luas dan merupakan daerah yang subur.

Secara umum batas – batas admimnistrasi Desa Kramat Sukoharjo meliputi :

Utara: Desa Trebungan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo

Timur: Desa Manggisian dan Desa Patemon Kecamatan Tanggul

Selatan: Desa Patemon Kecamatan Tanggul

Barat: Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro

Desa Kramat Sukoharjo memiliki luas wilayah 1.915.740 Ha.

Dari luas wilayah tersebut diats terbagi menjadi beberapa kawasan:

Perkampungan	: 262 Ha
Sawah	: 290 Ha
Tanah Pekarangan	: 125 Ha
Tanah Tegalan	: 262 Ha
Perkebunan Negara	: 900 Ha
Tanah Kuburan	: 3 Ha
Hutan Lindung	: 2500 Ha

Selain Itu Desa Kramat Sukoharjo memiliki wilayah berupa dusun yakni :

1. Dusun Suko Timur 2 RW 16 RT
2. Dusun Suko Barat 2 RW 15 RT
3. Dusun Zeelandia 2 RW 11 RT

2. Gambaran Umum Demografis Desa Kramat Sukoharjo

Secara umum Desa Kramat Sukoharjo mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Kramat Sukoharjo terdapat dua suku Jawa dan Madura.

Sesuai dengan data sampai dengan bulan Desember tahun 2016 sebesar

7.450 jiwa yang terdiri dari :

Laki – laki :3.666 Jiwa

Perempuan :3.784 Jiwa

Jumlah KK : 2.341

Dari segi pendidikan dapat dilaporkan hal – hal sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.1

Pendidikan yang di Tamatkan

No	Pendidikan yang di tamatkan	Jumlah penduduk
1	2	3
1	Tidak Tamat SD	32
2	SD / Sederajat	950
3	SLTP / Sederajat	916
4	SMU / Sederajat	702
5	Diploma / Sarjana (S 1)	20
Jumlah		2620

Data Penduduk Desa Kramat Sukoharjo oleh Kabag Kemasyarakatan.

3. Kondisi Ekonomi Desa Kramat Sukoharjo

Sesuai dengan potensi ekonomi desa yang ada, perekonomian di Desa Kramat Sukoharjo masih mengandalkan pada sektor pertanian.

Pertanian sebagai sector unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian sebagai: Bahan Baku Pangan, hanya saja dengan kondisi jalan yang tidak memenuhi menyebabkan petani sulit untuk memperkenalkan hasil pertaniannya.

Sumberdaya yang masih ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi unggul adalah dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi: Padi, jagung, ubi jalar, Singkong, kopi, sengon dll.⁹⁰

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Kramat Sukoharjo dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Mata Pencaharian Masyarakat

No	Uraian	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Pertanian	408
2	Konstruksi / Bangunan	36
3	Perdagangan	89
4	Transportasi	11
5	Dan lain – lain	79
Jumlah		623

Sumber: *Data Penduduk Desa Kramat Sukoharjo* oleh Kabag Kemasyarakatan.

2. Visi dan Misi Kantor Desa Kramat Sukoharjo.

Diera sekarang ini dengan semakin luasnya kewenangan desa untuk mengatur kepentingan desa mengharuskan setiap desa lebih kreatif dan inovatif dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini kami rasakan tidak mudah diwujudkan akibat beberapa permasalahan rumit yang kami hadapi. Permasalahan tersebut seperti relative rendahnya kondisi social ekonomi masyarakat, antara lain :

⁹⁰Wawancara bapak Yony S, *Sejarah dan Profil Desa*, (Senin, 13 Maret 2017), Kantor Desa Kramat Sukoharjo, jam 09.00.

angka kemiskinan, jumlah pengangguran, derajat kesehatan yang rendah serta daya beli masyarakat yang rendah.

Dari uraian singkat tentang permasalahan diatas dan guna mengatasi permasalahan tersebut diataskami tetapkan Visi dan Misi Desa Kramat Sukoharjo sesuai dengan Peraturan Desa Kramat Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kramat Sukoharjo Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

1. Visi

Terciptanya pelayanan dibidang pemerintahan yang kreatif, inovatif, guna mewujudkan masyarakat Desa Kramat Sukoharjo yang sejahtera lahir dan batin.

2. Misi

Misi yang diemban dalam mewujudkan visi diatas adalah :

1. Rasa keamanan dan ketentraman di masyarakat;
2. Mewujudkan Pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab;
3. Mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat;
4. Meningkatkan Pelayanan terpadu kepada masyarakat;
5. Keadilan, ketertiban, kedisiplinan dan kesinambungan serta kebersamaan dalam membangun Desa.

3. Program Kantor Desa Kramat Sukoharjo.

1. Strategi Pembangunan (Strategi pembangunan desa dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi ditempuh dengan tiga strategi) :

1.1. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas

Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar terjadi kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tertib serta adanya kepastian hukum. Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang profesional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

1.2. Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Pemberdayaan ini diarahkan pada peningkatan mutu pengetahuan umum dan agama, kesadaran hukum, kesehatan dan daya beli masyarakat serta menumbuhkan kembangkan dunia usaha khususnya yang berbasis potensi lokal. Strategi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, disamping itu untuk meningkatkan gairah investasi, kepatuhan hukum meningkatkan kondisi social ekonomi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

1.3. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Buatan secara optimal

Pengelolaan ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja.

2. Arah Kebijakan Desa

Berdasarkan misi sebagaimana tersebut diatas, maka arah kebijakan pembangunan ditujukan pada :

2.1. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan

Dalam rangka pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2015 diarahkan pada :

- a. Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan desa;
- b. Pengembangan kualitas pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- c. Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan aparatur;

2.2. Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat

Dalam rangka pencapaian kinerja serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat tahun 2015 diarahkan pada :

- a. Peningkatan kesadaran wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan;
- d. Fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui posyandu.

2.3.Penggalian Potensi unggulan desa

Dalam rangka pencapaian kinerja penggalian potensi unggulan desa, maka kebiakan pembangunan tahun 2015 diarahkan pada : pemenuhan sarana dan prasarana Transportasi (Plengsengan jalan poros), agar masyarakat mudah dalam memasarkan hasil pertaniannya.

2.4.Pembangunan Sarana dan Prasarana yang memadai

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2014 diarahkan pada :

- a. Peningkatan infrastruktur Jalan dan Jembatan;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;

- c. Peningkatan pelayanan yang menunjang yang menunjang pendidikan dan kesehatan.

3. Prioritas Desa

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa Kramat Sukoharjo sejahtera lahir dan batin, maka arah kebijakan umum desa tahun 2016 diprioritaskan pada 4 bidang pembangunan yaitu :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang pertanian;
4. Bidang Sarana dan Prasarana

4. Struktur pemerintahan Kantor Desa Kramat Sukoharjo

Adapun personil yang terlibat dalam Pemerintah Desa adalah sebagai berikut: Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tabel 4.3

Struktur Organisasi Kantor Desa

No	Nama	Jabatan
1	Dwi Siswanto	Kepala Desa
2	Abd. Manan Syahmin	Sekretaris Desa
3	Yony	Kaur Pmerintahan
4		Kaur Kesra
5	Andi Safari	Kaur Ekbang
6	Ernawati Fajrin	Kaur Keuangan
7	Yusuf MS	Kaur Umum
8	Ali Muncar	Kaur Pamong Tani
9	Misra'i	Kaur Keamanan
10	Agus Siono	Kasun Suko Timur
11	Muhammad Dhofir	Kasun Suko Barat
12	Sarip	Kasun Zeelandia

Sumber: *Data Pemerintah Desa Kramat Sukoharjo* oleh Kabag Pemerintah

5. Proses Pelaksanaan Dana APBDes

Dalam pelaksanaan kegiatan didesa, maka diperlukan sumber dana pembiayaan kegiatan desa. Adapun sumber pendanaan kegiatan Desa Kramat Sukoharjo meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Hasil Kekayaan Desa;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa yang dipisahkan;
- 4) Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat;
- 5) Dana Perimbangan; dan
- 6) Lain – lain pendapatan desa yang sah.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa pada penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat – istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan seperti : Urusan Pamong Tani (Ulu – ulu), Urusan Kesra (Modin), dan lain – lain.

a. Tata Pemerintahan Desa

Sebelum melangkah lebih jauh dalam pemerintahan desa, hal yang paling substansial adalah penataan kelembagaan desa. Kami selaku pelaksana pemerintahan ditingkat desa, dalam rangka Tata Pemerintahan Desa selalu mengikuti pedoman

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Peraturan Daerah 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa secara utuh dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Demi terwujudnya visi dan misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa maka harus tercipta hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga kami senantiasa meaksanakan koordinasi pada setiap pelaksanaan pemerintahan desa agar terjalin harmonisasi dan hubungan kerja kemitraan yang sejajar.

b. Administrasi Desa

Dibidang administrasi desa, kami pemerintahan desa dalam hal ini baik pemerintahan Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa telah menyesuaikan dengan pedoman yang diberikan pemerintah Kabupaten Jember yang berupa pemberian Buku Administrasi Desa secara lengkap.

Menyadari akan semakin pentingnya peran administrasi desa yang baik, maka kami berupaya semaksimal mungkin agar setiap proses penyelenggaraan pemerintahan terekam kedalam

system administrasi desa. Mengingat selama ini yang menjadi titik lemah desa yang paling utama adalah lemahnya administrasi desa, yang pada akhirnya berujung pada ketidakakuratan data dan informasi.

c. Perangkat Desa

Dibidang perangkat desa, kami selalu berupaya berpedoman pada Peraturan Bupati Jember nomor 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa.

Pada tahun ini kami melaporkan bahwa perangkat Desa Kramat Sukoharjo lengkap.

d. Pengelolaan Tanah Kas Desa

Berkaitan dengan Tanah Kas Desa, kami melaporkan bahwa luas Tanah Kas Desa Kramat Sukoharjo seluas kurang lebih 17,6 Hektar. Secara khusus pengelolaan Tanah Kas Desa kami lakukan dengan system persewaan.

e. Pelayanan Umum

Menyadari akan pentingnya peranan desa dibidang pelayanan umum kepada masyarakat, maka kami berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan secara cepat, efisien dan bahkan jika perlu kami pemerintah desa membuka pintu selama 24 jam terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan dari kami.

f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Kramat Sukoharjo

Sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Sebagai unsure Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam rangka mencapai kinerja pemerintahan desa yang be efektif dan efisien, kami kembangkan komunikasi dan kemitraan sejajar yang harmonis sebagai unsure pemerintahan desa.

Selain dari unsure pemerintahan Desa, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kramat Sukoharjo, maka kami juga melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri dari unsur: Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selama tahun 2016 setiap dari lembaga tersebut dapat melaksanakan tugas secara baik dan tepat waktu, sehingga program kerja pemerintah desa yang sedah direncanakan dapat terselesaikan dengan baik.

g. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Berkaitan dengan anggaran sebagai sumberdana maka secara umum dapat kami rekap kedalam kedua kelompok yakni rencana pendapatan dan belanja desa yang sudah tertuang dalam APBDes

Tabel 4.4
Alokasi dan Realisasi Dana Desa dalam APBDes

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	Penghasilan tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	100
2	Penghasilan tetap Sekretaris Desa	0	0	100
3	Penghasilan tetap 7 Kaur	151.200.000,00	129.600.000,00	
4	Penghasilan tetap 3 Kepala Dusun	54.000.000,00	54.000.000,00	100
5	Tunjangan Ketua BPD	6.000.000,00	6.000.000,00	100
6	Tunjangan Wakil Ketua BPD	5.700.000,00	5.700.000,00	100
7	Tunjangan Sekretaris BPD	5.700.000,00	2.375.000,00	
8	Tunjangan 8 Anggota BPD	43.200.000,00	40.050.000,00	
9	Tambahan Penghasilan Aparat Desa	156.200.000,00	156.200.000,00	100
10	Pemberian Belanja Subsidi untuk Operasional PKK dan Posyandu	24.000.000,00	24.000.000,00	100
11	Pemberian Belanja untuk Operasional LPM dan Karang Taruna	5.000.000,00	5.000.000,00	100
12	Pemberian Belanja untuk Operasional BPD	10.000.000,00	10.000.000,00	100
13	Honor dan intensif untuk Lembur	18.000.000,00	18.000.000,00	100
	Total			100
	Sisa Anggaran	28.075.000,00		

Sumber: *Data Keuangan Desa Kramat Sukoharjo* oleh Kabag Keuangan.

h. Sarana dan Prasarana

Pelaksana kegiatan pemerintah desa, kami secara umum mempergunakan sarana dan prasarana yang ada sebagai aset pemerintah desa.

i. Permasalahan dan Penyelesaiannya

Besarnya dana yang dikeluarkan dalam APBDes tahun 2016, Alhamdulillah pada pelaksanaannya tidak mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan dukungan dan peran serta dari masyarakat desayang senantiasa kepada kami semua. Meskipun demikian ada kerikil-kerikil kecil juga memberikan halangan kepada langkah, yakni terkait masih kurangnya koordinasi antar pelaksana program kerja pemerintah desa. Akhir dari pengalaman ini dijadikan pemacu semangat agar lebih erat berpegangan dalam rangka melaksanakan amanat pembangunan di Desa Kramat Sukoharjo ini.

Secara legalitas sampai saat ini Peraturan Daerah yang mengatur mengenai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa masih belum ada. Akan tetapi secara *factual* dilapangan setiap tahun telah melaksanakan beberapa kewenangan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Jember dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember, ADD dipergunakan untuk beberapa kegiatan antara lain :

- a. Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30 % dari ADD yang diterima desa;
- b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 70 % dari ADD yang diterima desa;

1. Tingkat Pencapaian

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan mencapai seratus persen.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.5
Alokasi dan Realisasi Dana Desa

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	Hibah Kepada Organisasi Sosial			100
2	Bantuan Sosial Kepada guru PAUD	8.400.000,00	8.400.000,00	100
3	Bantuan untuk kader Posyandu	12.480.000,00	12.480.000,00	100
4	Keg. Karang werdha, senam posyandu	11.800.000,00	11.800.000,00	100
5	Belanja langsung barang dan jasa	210.917.697,00	210.917.697,00	100
6	Pembayaran PBB TKD	0	0	0
7	Belanja Modal Barg jasa	25.850.000,00	25.850.000,00	100
8	Rehab rumah tidak layak huni	0	0	0
9	Perbaikan SD, PAUD dan Puskesmas Pembantu	0	0	0

10	Pembangunan Pengaspalan Jalan	702.906.790,00	702.906.790,00	100
11	Plengsengan Dusun Suko Timur Plengsengan dan Dusun Suko Barat	219.556.000,00	219.556.000,00	100
12	Pembangunan Plat Beton	40.777.092,00	40.777.092,00	
13	Pembangunan Rehab Pagar Balai Desa	60.067.697,00	60.067.697,00	
14	Linmas	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Total	1.295.755.276,00	1.295.755.276,00	

Sumber: *Data Keuangan Desa Kramat Sukoharjo* oleh Kabag Keuangan.

3. Satuan Pelaksana Kegiatan

kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan oleh seluruh elemen desa, yang meliputi:

- 1) Pemerintah Desa
- 2) BPD(Badan Permusyawaratan Desa)
- 3) Lembaga Kemasyarakatan Desa,dan
- 4) Partisipasi masyarakat secara langsung baik perorangan maupun kelompok bahkan pihak ketiga.

4. Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, pemerintah desa membuka pintu lebar-lebar jika sarana-sarana yang digunakan untuk suksesnya kegiatan.

5. Permasalahan dan Penyelesaiannya

Tidak ditemukan permasalahan yang berarti dalam rangka kami melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas.⁹¹

B. Penyajian Data dan Analisis.

1. Penyajian Data

Tabel 4.6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Lampiran Peraturan Desa Kramat Sukoharjo

Nomor : 4 Tahun 2016

Tahun : 2016

Tentang : APBDes 2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KRAMAT SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2016

Kode Rekening				Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1				2	3	4
1				Pendapatan	1,747,337,579	
1	1			Pendapatan Asli Desa	169,200,000	
1	1	1		Hasil Usaha	-	
1	1	2		Hasil Aset	169,200,000	
				Sewa tanah kas desa	169,200,000	Dana PAD
				Pasar Desa		
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2			Pendapatan Transfer	1,578,137,579	

⁹¹Wawancara Ibu Erna Fajrin, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Senin 13 Maret 2017), Kantor Desa Kramat Sukoharjo, jam 09.00

1	2	1		Dana Desa	702,906,790	Dana DD
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	60,067,697	Dana BGH
1	2	3		Alokasi Dana Desa	815,163,092	Dana ADD
1	2	4		Bantuan Keuangan	-	
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		Dana Prop
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota	-	
1	3			Pendapatan Lain lain	-	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	
				Jumlah Pendapatan	1,747,337,579	
2				Belanja	1,765,487,579	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	733,567,697	
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	478,800,000	
2	1	1	1	Belanja Pegawai:	478,800,000	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	252,000,000	Dana ADD
				1 Kepala Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 3.000.000	36,000,000	ADD
				2 Kepala Urusan 7 orang : 7 Org x 12 Bln x Rp. 1.800.000	151,200,000	ADD
				3 Kepala Dusun 3 orang : 3 Org x 12 Bln x Rp. 1.800.000	64,800,000	ADD
				Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	156,200,000	Dana PAD
				1 Kepala Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 2.000.000	74,600,000	PAD
				2 Sekretaris Desa : 1 Org x Rp. 3.000.000	3,000,000	PAD
				3 Kepala Urusan 7 orang : 7 Org x Rp. 7.000.000	49,000,000	PAD
				4 Kepala Dusun 3 orang : 3 Org x Rp. 8.000.000	24,000,000	PAD
				5 Tunjangan Modin	2,000,000	PAD
				6 PLT. Kaur Kesra	3,600,000	PAD

				Tunjangan BPD	60,600,000	Dana ADD
				1 Ketua BPD 1 Org x 12 Bln x Rp. 500.000	6,000,000	ADD
				2 Wakil Ketua BPD 1 Org x 12 Bln x Rp. 475.000	5,700,000	ADD
				3 Sekretaris BPD 1 Org x 12 Bln x Rp. 475.000	5,700,000	ADD
				4 Anggota BPD 8 orang x 12 Bln x Rp. 450.000	43,200,000	ADD
				Tambahan Honor BPD	10,000,000	PAD
2	1	2		Operasional Perkantoran	254,767,697	
2	1	2	1	Belanja Pegawai:	18,000,000	ADD+BGH
				Honor PTPKD : 12 Bln x 250.000 x 3	9,000,000	ADD
				Honor Operator Desa Online	3,000,000	ADD
				Honor Petugas Kebersihan	6,000,000	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	210,917,697	
				1 Alat Tulis Kantor	4,000,000	ADD
				2 Benda POS	750,000	ADD
				3 Bahan/material	-	
				- Sapu : 2 buah x Rp. 10.000		
				- Kain pel : 2 buah x Rp. 30.000		
				4 Pemeliharaan	48,567,697	ADD+BGH
				- Pemeliharaan/servis komputer, printer, dll	2,000,000	ADD
				- Pemeliharaan/servis mobil, sepeda motor dinas dll	1,500,000	ADD
				- Pemeliharaan gedung, kantor dll	45,067,697	BGH
				5 Cetak/pengandaan	1,500,000	Dana ADD
				- Cetak surat, amplop, buku, dll	750,000	ADD
				- Foto copy berkas	750,000	ADD
				6 Sewa kantor desa		
				7 Sewa perlengkapan dan peralatan kantor		

				8	Makanan dan minuman rapat	3,000,000	Dana ADD
					- Konsumsi rapat-rapat Pemerintah Desa/ pertemuan	3,000,000	ADD
				9	Pakaian Dinas dan Atribut	19,600,000	Dana ADD
					- Seragam PDH 11 buah	3,300,000	ADD
					- batik & Seragam Olahraga	16,300,000	ADD
				10	Perjalanan Dinas	5,000,000	Dana ADD
					- dalam Daerah	1,000,000	ADD
					- Luar Daerah	4,000,000	ADD
				11	Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga 150.000/ lembaga/Bln	86,400,000	ADD
				12	Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat		
				13	Air, Listrik,dan Telepon	600,000	ADD
				14	Instalasi Listrik	2,500,000	ADD
				15	Ops. penyelenggaraan Desa online	5,000,000	ADD
				16	Pemasangan WIFI	12,000,000	ADD
				17	Kegiatan Pelatihan pengelolaan kekayaan dan keuangan Desa	1,000,000	ADD
				18	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	4,000,000	ADD
				19	Transport/upa pungut petugas pajak	15,000,000	BGH
				20	Pembentukan BUM Desa	2,000,000	ADD
2	1	2	3	Belanja Modal		25,850,000	Dana ADD
					- Komputer	5,000,000	ADD
					- Laptop	5,000,000	ADD
					- Hardisk eksternal	1,000,000	ADD
					- Printer	2,000,000	ADD
					- Papan nama	5,000,000	ADD
					- DVD player	500,000	ADD
					- Kipas angin	1,500,000	ADD
					- Jam dinding	350,000	ADD

				- Meja komputer	1,500,000	ADD
				- Lemari arsip	4,000,000	ADD
2	1	3		Operasional BPD	-	
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
				- ATK		
				- Konsumsi Rapat		
2	1	4		Operasional RT/ RW	-	
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	953,039,882	
2	2	1		Kegiatan Posyandu	4,800,000	
				- pembelian Timbangan	4,800,000	ADD
2	2	1		Pembangunan dinding penahan jalan Dsn. Suko Barat	29,816,000	Dana ADD
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa :	12,121,375	
				Upah Kerja	12,121,375	
				Mador	344,820	ADD
				Tukang	1,611,127	ADD
				Pekerja	10,165,428	ADD
2	2	1	3	Belanja Modal	17,694,625	
				Bahan :	15,031,650	
				Batu pecah	5,406,400	ADD
				Pasir Pasang	2,190,950	ADD
				Semen	7,434,300	ADD
				Monumen	500,000	
				PPN 10%	743,153	ADD
				BOP 5 %	1,419,822	ADD
2	2	2		Pembangunan Dinding Penahan Jalan Dusun Suko T	125,581,000	Dana ADD
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :	60,839,709	
				Upah Kerja	60,839,709	
				Mador	1,810,305	ADD
				Tukang	7,355,145	ADD
				Pekerja	51,674,259	ADD

2	2	2	3	Belanja Modal	64,741,291	
				<i>Bahan :</i>	55,555,850	
				Batu pecah	20,262,400	ADD
				Pasir Pasang	8,236,000	ADD
				Semen	27,057,450	ADD
				Monumen	500,000	
				<i>PPN 10%</i>	2,705,376	ADD
				<i>BOP 5 %</i>	5,980,065	ADD
2	2	3		Pembangunan Dinding Penahan Jalan	64,159,000	Dana ADD
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa :	25,410,651	
				Upah Kerja	25,410,651	
				Mador	775,845	ADD
				Tukang	3,782,646	ADD
				Pekerja	20,852,160	ADD
2	2	3	3	Belanja Modal	38,748,349	
				<i>Bahan :</i>	38,748,349	
				Batu pecah	12,049,600	ADD
				Pasir Pasang	4,908,250	ADD
				Semen	16,577,700	ADD
				Monumen	500,000	
				<i>PPN 10%</i>	1,657,601	ADD
				<i>BOP 5 %</i>	3,055,198	ADD
2	2	4		Pengaspalan Jalan	208,953,395	Dana DD
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa	27,070,470	
				Upah Kerja	27,070,470	
				Pekerja	25,087,755	DD
				Mandor	1,982,715	DD
				Belanja Modal	181,882,925	
				Bahan	181,882,925	
				Batu Onderlag	11,621,300	DD
				Stenslag	5,782,000	DD
				Pasir	13,277,650	DD
				Agregat	17,497,728	DD
				Aspal Emolssi	5,587,560	DD
				Hrs	101,234,934	DD

				sewa Alat dan Mobilisasi	4,000,000	DD
				Monumen	500,000	
				BOP TPKD & TFK	9,950,183	
				<i>PPN 10 %</i>	12,431,570	DD
2	2	5		Pengaspalan Jalan Dsn. Suko Barat RT 002/003	208,953,395	Dana DD
2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa :	27,091,512	
				Upah Kerja	27,091,512	
				Mandor	2,068,920	DD
				Pekerja	25,022,592	DD
2	2	5	3	Belanja Modal	181,861,883	
				Bahan :	181,861,883	
				Batu Onderlag	11,880,580	DD
				Stenslag	5,974,000	DD
				Pasir	13,621,300	DD
				Agregat	17,392,320	DD
				Aspal Emolsi	5,553,960	DD
				Hrs	100,632,614	DD
				sewa Alat dan Mobilisasi	4,000,000	DD
				Monumen	500,000	
				BOP TPKD & TFK	9,950,208	
				<i>PPN 10 %</i>	12,356,901	DD
2	2	6		Pengaspalan Jalan	170,000,000	Dana DD
2	2	6	2	Belanja Barang dan Jasa	29,235,780	
				Upah	29,235,780	
				Pekerja	26,391,015	DD
				Mandor	2,844,765	DD
2	2	6	3	Belanja Modal	140,764,220	
				Bahan	124,043,940	
				Batu Onderlag	13,741,840	DD
				Stenslag	6,271,200	DD
				Koral 2/3	8,958,000	DD
				Batu 1/1	4,942,250	DD
				Pasir	15,078,550	DD
				Aspal	67,359,600	DD
				Kayu Bakar	4,692,500	DD

				sewa Alat dan Mobilisasi	3,000,000	DD
				Monumen	500,000	
				BOP PTPKD & TFK	8,095,285	
				<i>PPN 10 %</i>	8,124,995	DD
2	2	7		Pengaspalan Jalan	100,000,000	Dana DD
2	2	7	2	Belanja Barang dan Jasa :	17,104,605	
				<i>Upah Kerja</i>	<i>17,104,605</i>	
				Mador	1,465,485	DD
				Pekerja	15,639,120	DD
2	2	7	3	Belanja Modal	82,895,395	
				<i>Bahan :</i>	<i>82,895,395</i>	
				Batu Onderlag	4,468,876	DD
				Stenslag	3,914,000	DD
				Koral 2/3	5,590,000	DD
				Batu 1/1	2,084,600	DD
				Pasir	7,540,000	DD
				Aspal	42,037,440	DD
				Kayu Bakar	2,927,500	DD
				sewa Alat dan Mobilisasi	3,000,000	DD
				Monumen	500,000	
				BOP PTPKD&TFK	4,761,911	
				<i>PPN 10 %</i>	6,071,068	DD
2	2	8		Kegiatan Pembangunan Jembatan	40,777,092	ADD+SILPA
				Upah	10,923,325	
				Pekerja	8,536,353	
				Tukang	1,611,127	
				Mandor	775,845	
				Bahan	29,853,767	
				Batu kali	1,804,800	
				Batu pecah	768,560	
				Pasir Pasang	904,800	
				Semen	3,101,220	
				Kayu Perancah	6,954,600	
				Plywood	1,866,477	
				Paku	247,350	

				Besi Beton Polos	5,986,887	
				Kawat Beton	137,600	
				Railing (Sandaran)	4,096,400	
				Monumen	500,000	
				ppn 10 %	1,543,293	
				BOP 5 %	1,941,780	
2	3			<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	6,000,000	
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	6,000,000	Dana ADD
				Bantuan operasional LINMAS	3,000,000	
				1 Seragam 10 org x 100.000	1,000,000	ADD
				2 Transport 10 org x 50.000 x 4 kl	2,000,000	ADD
				Babinsa & babinkamtibmas	2,000,000	PAD
2	3	2		HIPPA	1,000,000	PAD
2	4			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	72,880,000	
2	4	1		Kegiatan bantuan operasional Tim Penggerak PKK	24,000,000	Dana ADD
				1 Penguatan kelembagaan (35%)	4,200,000	ADD
				2 POKJA I (15%)	1,800,000	ADD
				3 POKJA II (15%)	1,800,000	ADD
				4 POKJA III (15%)	1,800,000	ADD
				5 POKJA IV (20%)	2,400,000	ADD
				6 Kegiatan Posyandu Balita dan penanganan ibu hamil kurang gizi	12,000,000	ADD
2	4	2		Bantuan Kegiatan Lembaga Desa	22,880,000	
				1 Honor Instruktur Senam	2,000,000	ADD
				2 Honor Kader Posyandu	12,480,000	ADD
				3 Honor Guru PAUD	8,400,000	ADD
2	4	3		Kegiatan bantuan operasional LPM/Karang Taruna	5,000,000	ADD
2	4	4		Kegiatan bantuan Operasional Kelompok Lanjut Usia (Karang Wreda)	6,000,000	ADD
2	4	5		Kegiatan bantuan Pengelolaan Kripik Pisang	5,000,000	DD

2	4	6		Kegiatan bantuan Pengelolaan Durian	8,000,000	DD
2	4	7		Kegiatan bantuan pelatihan Perangkat Desa	2,000,000	DD
2	5			Bidang Tak Terduga	-	
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	-	
				Jumlah Belanja	1,765,487,579	
				<i>Surplus/Defisit</i>	(18,150,000)	
3				Pembiayaan	18,150,000	
3	1			Penerimaan Pembiayaan	18,150,000	
3	1	1		SILPA	18,150,000	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	-	
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	-	
				Jumlah (RP)	18,150,000	
3	2			Pengeluaran Pembiayaan	-	
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	-	
3	2	2		Penyertaan Modal Desa	-	
				Jumlah (RP)	-	

Sumber: Data Keuangan Desa Kramat Sukoharjo oleh Kabag Keuangan.

2. Analisis Data

Akuntabilitas adalah suatu pertanggung jawaban dari siapa untuk siapa kepada siapa dengan format atau hal yang telah di tentukan. Dengan akuntabilitas menunjukkan adanya pengendalian dari suatu tindakan dalam pencapaian tujuan atau kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan. Akuntabilitas juga tidak hanya dengan adanya pelatihan untuk para perangkat desa juga harus ada pelatihan serta pendampingan yang lebih. Karena tidak hanya itu saja untuk menerapkan

akuntabilitas yang baik akan tetapi atasan harus memastikan bahwa susunan anggaran Desa dapat disusun dengan baik.

Menurut Hasanudin Buhary 2007 Akuntabilitas Kinerja Pendidikan, menjelaskan bahwa di dalam akuntabilitas harus memperhatikan (a) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (b) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan Sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan, (d) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, serta (e) Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Serta menurut Dedi Mulyadi 2016 Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik juga menjelaskan bahwa akuntabilitas harus memperhatikan (1) Sederhana, (2) Partisipatif, (3) Akuntabel, (4) berkelanjutan, (5) Transparansi dan (6) Keadilan.

Selain akuntabilitas juga harus ada struktur keanggotaan yang akan menerapkan akuntabilitas dengan baik. Susunan perangkat desa, dimana perangkat desa harus menyusun dan melaporkan segala kegiatan yang ada di desa tersebut. Perangkat desa juga untuk melindungi dan melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Struktur pemerintahan ini berkaitan

dengan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki dan dijalankan oleh tiap-tiap pemerintahan.

Dengan adanya akuntabilitas maka perangkat desa juga harus mengetahui dana desa yang di dapat serta yang dibelanjakannya. Dana desa juga berfungsi untuk segala macam hal yang berkaitan dengan pendanaan. Dana desa tidak serta merta langsung didapat oleh desa. Desa terlebih dahulu mengajukan seberapa besar dana yang dibutuhkan oleh desa. Setelah semua tahapan telah dilaksanakan maka pemerintah memberikannya kepada perangkat desa. Desa tidak langsung mendapatkan dananya, akan tetapi harus menunggu untuk jangka yang relatif lama.

Pengelolaan keuangan desa tidak akan lari dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan suatu pemerintahan juga tidak lari dengan akuntansi. Akuntansi merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan oleh semua organisasi, baik organisasi bisnis maupun bersifat nirlaba. Dengan diterapkannya akuntansi yang baik dan benar, maka organisasi dapat dikatakan telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi yang baik.

Maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pelaporan dan pencatatan serta pembukuan laporan keuangan oleh Kantor Desa Kramat Sukoharjo dengan tujuan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada bupati atau masyarakat umumnya. Adapun laporan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes.

- b. Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- c. Buku Kas Pembantu Kegiatan.
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- e. Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
- f. Penatausahaan
- g. Laporan Raelisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.
- i. Laporan Kekayaan Milik Desa.

Dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai Kantor Desa tidak akan lepas proses pelaporan dan pencatatan setiap penerimaan atau pengeluaran, karena pada dasarnya dana yang di peroleh Kantor Desa ini merupakan milik Negara meskipun ada juga milik dari pendapatan asli desa.

Terlepas dari itu semua pasti ada hambatan yang terjadi dalam menerapkan akuntabilitas seperti yang disebutkan dalam buku Hasanudin Buhory Akuntabilitas dapat terwujud manakala ada kemauan dari diri seseorang individu, perangkat hukum yang tegas dan kondisi lingkungan yang kondusif sikap aktif dan partisipatif dari masyarakat. Akan tetapi akuntabilitas publik ini tidak akan terwujud jika dihadapkan kondisi-kondisi yang buruk berupa: (1) masyarakat tidak mendukung dan peduli terhadap hak-hak publik dan memberikan toleransi yang tinggi pada kurangnya akuntabilitas pejabat. (2) rendahnya imbalan gaji yang diterima oleh para pegawai cenderung mendorong para pegawai untuk mencari

penghasilan diluar pekerjaannya dengan cara-cara yang berkurang baik. (3) rendahnya moralitas para pejabat juga menghambat terlaksananya proses akuntabilitas. Rendahnya moral ini bisa disebabkan oleh sikap hidup yang materialistik dan konsumerisme para pejabat. (4) pengabaian terhadap hak-hak publik dan mengutamakan kepentingan pribadi. (5) mengutamakan kepentingan kelompok. Adanya sentralisasi kewenangan menjadikan pejabat negara sulit dikontrol. (6) buruknya sistem akuntansi dan (7) kurang keinginan untuk memperkuat akuntabilitas dari semua pihak, baik pejabat sendiri, masyarakat maupun sistem yang buruk. Untuk saat ini hambatan yang terjadi Desa Kramat Sukoharjo adalah masyarakat dimana masyarakat kurang mendukung dalam prinsip akuntabilitas juga kurang berkeinginan dari pejabat dan masyarakat dalam menciptakan prinsip akuntabilitas dengan baik.

C. Pembahasan Temuan

Untuk prinsip akuntabilitas laporan pengelolaan keuangan di Kantor Desa Kramat Sukoharjo dimana pelaporan dan pencatatan dana APBDes telah sepenuhnya mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana keuangan APBDes yang telah mengoptimalkan agar berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya maksimal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terlihat jelas antara prinsip akuntabilitas serta pelaporan dan pencatatan laporan keuangan dana APBDes Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan laporan keuangan dana

APBDes Kantor Desa Kramat Sukoharjo. Dalam prinsip akuntabilitas juga diperhatikan seperti: adanya komitmen, kesederhanaan, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi dan keadilan. Serta dalam laporan keuangan yang dicatat oleh Kantor Desa Kramat Sukoharjo tentang Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes, Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Buku Kas Pembantu Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Penatausahaan, Laporan Raelisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Telah sesuai dilaksanakannya dan juga telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Akan tetapi dalam pelaksanaan pencatatannya masih kurang efisien. Kurangnya pendampingan serta pengawasan dari pelaksanaan pertanggungjawaban (Bupati). Dengan Permendagri Tahun 2014 dan masih dilatih dan dimusyawarahkan Tahun 2016, membuat pelaksanaan akuntabilitas masih kurang maksimal. Pelaksanaan Permendagri yang akan dilaksanakan Tahun 2017 membuat pengelolaan keuangan kurang penyesuaian dengan laporan yang telah diputuskan pada Tahun 2014 padahal seharusnya dilaksanakan pada Tahun minimal 2015. Sehingga membuat regulasi yang telah ditetapkan Tahun 2014 masih dianggap baru, juga dengan penyesuaian yang baru.

Hambatan-hambatan yang telah terjadi seperti : (1) masyarakat tidak mendukung dan peduli kurangnya akuntabilitas pejabat. (2)

rendahnya imbalan gaji yang diterima oleh para pegawai mendorong para pegawai untuk mencari penghasilan diluar pekerjaannya dengan cara-cara yang berkurang baik. (3) rendahnya moralitas para pejabat juga disebabkan oleh sikap hidup yang materialistik dan konsumerisme para pejabat. (4) pengabaian terhadap hak-hak publik dan mengutamakan kepentingan pribadi. (5) mengutamakan kepentingan kelompok. Adanya sentralisasi kewenangan menjadikan pejabat negara sulit dikontrol. (6) buruknya sistem akuntansi dan (7) kurang keinginan untuk memperkuat akuntabilitas dari semua pihak, baik pejabat sendiri, masyarakat maupun sistem yang buruk. Di Desa Kramat Sukoharjo hambatan yang terjadi karena kurang dukungan dari masyarakat serta kurangnya keinginan akuntabilitas dari semua pihak, pejabat pemerintah desa serta masyarakat.



BAB V

PENUTUP atau KESIMPULAN

A. Kesimpulan

(1) Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDes di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, berdasarkan hasil penelitian pada Desa Kramat Sukoharjo diketahui bahwa dalam prinsip akuntabilitas meskipun sudah dibuat dengan sederhana kan tetapi kurang dimengerti oleh masyarakat karena tidak ada partisipatif masyarakat, akuntabel, transparan. Juga para perangkat desa telah memiliki kesiapan dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun dalam pencatatan dan pelaporan masih kurang efisien karena belum memahami sepenuhnya pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri 113/2014. Hal ini karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi, bimbingan serta komunikasi dari Bupati.

(2) Hambatan pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDes di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Berdasarkan penelitian di Desa Kramat Sukoharjo, Dalam pelaksanaan akuntabilitas juga tak luput dari hambatan, dimana hambatan di Desa Kramat Sukoharjo berdasarkan masyarakat yang kurang mendukung,

buruknya sistem akuntansi, beserta kurangnya keinginan dari semua pihak baik dari perangkat desa maupun masyarakat

B. Saran-saran

1. Seringnya berkomunikasi antara bupati dengan perangkat pemerintahan terlebihnya perangkat desa tentang pembaruan Undang-Undang yang telah di keluarkan serta di setujui.
2. Selalu bersosialisasi dalam waktupelatihan, pendampingan, pengawasan terhadap Undang-Undang penyusunan laporan keuangan yang akan dilaksanakan, sehingga perangkat desa dapat menyusun laporan keuangan dengan baik.
3. Selalu memastikan laporan keuangan telah disusun dengan baik dan benar sesuai format-format yang telah ditetapkan.
4. Kepala Desa harus lebih memperhatikan anggota-anggota perangkat desa yang lain terutama dalam penyusunan laporan keuangan Desa.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwadi & Sukanto. 2012. *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*. Sumatra: Universitas Sriwijaya.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Buhory, M. Hasanudin. 2007. *Akuntabilitas Kinerja Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang (UM PRESS).
- Dura, Justita. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Jibeka.
- Eka Suryawan, Gede & Westra,Pariata. 2001. *Pembinaan Administrasi Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fess, Warren, Reeve. 2005. *Accounting Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Irma, Ade. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*.Sigi: Katalogis.
- Ismail, Muhammad. W, Ari Kuncara & Widodo, Agus. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Kasiram, Moch. 2010. *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan pemahaman dan penguasaan Kualitatif- Kuantitatif*. Malang: UIN- Maliki Press.
- Kusnendar, A. 1989. *Ekonomi dan Koperasi*. Bandung: Indah Jaya.
- Modul Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.OS/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Moleong, Lexy, J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi, Dedy. 2016. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Nafidah, Lina Nasihatun & S, Mawar. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jombang: STIE PGRI Dewantara.
- Nasrudin, Didin. 2007. *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Jakarta: Karya Mandiri Pratama.
- Nurhasnah, Siti. 2008. *Mahir Akuntansi Dengan Cara Sederhana*. Surakarta: Era Pustaka Utama.
- Penyusun, Tim. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Putra, Chandra Kusuma. Ratih. & Suwondo. 2012. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rachmat. 2011. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahardja, Prathama. 1994. *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi 2*. Jakarta: Intan Pariwara
- Romantis, Puteri Ainurrohma. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Kecamatan Panarukan*. Jember: Universitas Jember.
- Sadeli, Lili M & Siswanto, Bedjo. 2004. *Akuntansi Manajemen Sistem, Prose dan Pemecahan Soal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soleh, Chabib & Rochmansjah, Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press.
- Subroto, Agus. 2008. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Semarang.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Data.

Sumber: *Data Keuangan Desa Kramat Sukoharjo* oleh Kabag Keuangan.

Sumber: *Data Penduduk Desa Kramat Sukoharjo* oleh Kabag Kemasyarakatan.

Sumber: *Struktur Organisasi Desa Kramat Sukoharjo* oleh Kabag Pemerintahan.

Internet.

www.djpk.depkeu.go.id> Tahun 2016 Nomer 11.

Wawancara.

S, Yoni. *Sejarah dan Profil Desa*. Senin, 13 Maret 2017. Kantor Desa Kramat Sukoharjo.

Fajrin, Erna. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Senin 13 Maret 2017. Kantor Desa Kramat Sukoharjo.

